

**LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM
BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RAGIL NUR FAJRIYATI
NIM. 1717301078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ragil Nur Fajriyati
NIM : 1717301078
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Ragil Nur Fajriyati

NIM. 1717301078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM
BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)**

Yang disusun oleh **Ragil Nur Fajriyati (NIM. 1717301078)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 16 Februari 2022

Disetujui oleh,

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dra. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115/201903 1 008

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



16/2-2022

Dr. Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Ragil Nur Fajriyati
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ragil Nur Fajriyati
NIM : 1717301078
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM
DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM INDONESIA (Studi
Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 17 Januari 2022
Pembimbing,



Hasahudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

**“LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM
BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”**

**ABSTRAK
Ragil Nur Fajriyati
NIM. 1717301078**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pasar Muamalah Yogyakarta merupakan pasar yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip muamalah sesuai dengan kaidah syariat. Pasar ini melarang adanya praktik riba dalam setiap transaksi jual beli, tidak ada biaya sewa dan pajak, tidak ada klaim tempat (*booking*). Selain itu, alat pembayaran di pasar ini adalah menggunakan dinar dan dirham yang timbangan berat dan ukurannya telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Namun dengan adanya sistem transaksi tersebut, apakah hal itu diperbolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak dan bagaimana status akad jual belinya sehingga perlu dikaji kelegalitasannya.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengelola dan beberapa pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta, dan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya. Karena pada dasarnya jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta seperti jual beli barter dengan menggunakan dinar dan dirham yang merupakan suatu komoditas yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Oleh karena itu jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukumnya sah dan diperbolehkan. Namun, transaksi jual beli ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.

Kata Kunci: *Uang, Dinar dan Dirham, Islam, Pasar Muamalah Yogyakarta*

MOTTO

“Pray for the best, prepare for the worst”

(Berdo'a untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Tohid (Alm) dan Ibu Suswati. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu Bapak dan Ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih dari hati yang terdalam untuk segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala doa dan cinta untuk Bapak dan Ibu tercinta;
2. Keempat kakak penulis, Mama Umiyanti beserta keluarga, Bang Latif Margono beserta keluarga, Mba Sri Haryanti beserta keluarga dan Mas Teguh Santoso beserta keluarga. Terimakasih untuk segala dukungan, semangat dan perhatiannya kepada penulis, adik perempuan terakhir kalian. Doa dari penulis semoga semua senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
3. Ungkapan terimakasih untuk diri penulis sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terimakasih atas segala perjuangan yang sudah dilewati. Kamu berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya. Jangan mudah menyerah dengan apa yang belum bisa diperoleh saat ini, tetap semangat masih banyak hal yang harus dicapai untuk masa depan yang cerah;
4. Abah dan Umi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka, beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karangnangka;
5. Rasa terimakasih penulis haturkan kepada Bapak Hasanudin, B.Sc. M.Sy. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak berjasa dalam menyusun

dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulis;

6. Tak lupa terimakasih juga disampaikan kepada sahabat penulis Ariska Rafi Triyaningsih, S.T.P yang telah menemani dalam segala proses dan yang selalu memberi kepercayaan diri, teruntuk Fajri Sri Utari, S.H yang telah berperan banyak dalam membantu penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga untuk Merisa Lestari, A.Md. Ak dan Eka Oktaviyani yang telah dengan tulus menemani perjalanan hidup dan motivasi dalam segala hal. Semoga persahabatan dan persaudaraan tetap terjalin dan kebersamaan tidak hanya hidup dalam kenangan. Dan untuk kalian, semoga kalian sehat dan bahagia selalu serta dapat mencapai sukses bersama-sama di tempat berjuang yang berbeda;
7. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, senior Fakultas Syariah, Teman-teman UKM Seni Rupa 2018, Teman-teman Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah 2017, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020, Teman-teman KKN-DR Desa Lengkong Tahun 2020. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya di hidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna;
8. Ucapan terimakasih juga untuk teman-teman rantau dan seperjuanganku Annis Fikri Ardillah, mba Siti Nur Jannah, Viany Rahmawati yang selalu menemani saat saya tidak tahu arah, dan juga teman mencari pengalaman baru di luar kota. Sampai bertemu kembali dilain kesempatan; dan
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafa'at beliau di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham Dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, doa, motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua Orang tua yang penulis cintai, Bapak Tohid (Alm) dan Ibu Suswati, beserta keempat kakak penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa;
11. Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta yang telah mengizinkan dan membantu mengarahkan penelitian penulis. Semoga Allah selalu memberikan Ibu kesehatan dan kelancaran dalam berdakwah mengembalikan pasar sesuai sunnah Rasulullah SAW; dan
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 3 Januari 2022

Penulis,



Ragil Nur Fajriyati

NIM. 1717301078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبُّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbukum</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>Wa harramarribā</i>
يَصُدُّنَا	Ditulis	<i>Yasudduna</i>

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

2. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	أَخْبَارٍ	Ditulis	<i>Ahbāri</i>

2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	دَلِيلٌ	Ditulis	<i>Dalīlun</i>
3.	<i>Ḍamah + waw mati</i>	Ditulis	ū
	أَمْنُوا	Ditulis	<i>Amanū</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مَدِينَةٌ	Ditulis	<i>Madīnah</i>
وَالْفِضَّةَ	Ditulis	<i>Walfiḍḍah</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْمُسْتَقِيمِ	Ditulis	<i>Al-mustaqīmi</i>
الْأَخْبَارِ	Ditulis	<i>Al-aḥbari</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

الذَّاهِبِ	Ditulis	<i>Al-ṣābitu</i>
الذَّهَبِ	Ditulis	<i>Al-ḥābitu</i>
النَّاسِ	Ditulis	<i>Al-nās</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dinar dan Dirham dalam Islam	17

1. Dinar dan Dirham dalam Al-Qur'an dan Hadist.....	17
2. Sejarah Perkembangan Dinar dan Dirham.....	20
3. Keunggulan dan Kelemahan Dinar dan Dirham.....	25
4. Transaksi Dinar dan Dirham dalam Islam	32
B. Peraturan Keuangan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang.....	36
1. Peraturan Keungan Indonesia	36
2. Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang.....	39
C. Transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah	45
1. Pengertian Transaksi.....	45
2. Rukun dan Syarat Transaksi	50
3. Kaidah Umum dalam Transaksi	54
4. Mata Uang sebagai Alat Transaksi	58
5. Sistem Tukar Menukar Uang.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	65
D. Sumber Data	65
E. Pendekatan Penelitian	67
F. Metode Penelitian	67
G. Metode Analisis Data.....	69

**BAB IV LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM
DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

A. Sistem Jual Beli dengan Dinar Dirham di Pasar Muamalah

Yogyakarta..... 71

1. Gambaran Profil Pasar Muamalah Yogyakarta 71

2. Daftar Penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta..... 77

3. Objek Jual Beli..... 78

4. Sistem Transaksi Jual Beli yang dipakai di Pasar
Muamalah Yogyakarta..... 78

**B. Hukum Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar
Muamalah Yogyakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** 84

**C. Legalitas Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar
Muamalah Yogyakarta.....** 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 100

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....	13
Tabel 2	Daftar Nama Penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta	77



DAFTAR SINGKATAN



PMY	: Pasar Muamalah Yogyakarta
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
UIN	: Universitas Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
UU	: Undang-Undang
RA	: <i>Radhiāllāhu ‘Anhu</i>
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Sallālahu ‘alaihiwasallama</i>
SK	: Surat Keputusan
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>
QS	: al-Quran Surat
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
PPL	: Praktik Pengalaman Lapangan
KKN-DR	: Kuliah Kerja Nyata-Dari Rumah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
DDF	: Dinar Dirham dan Fulus

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
	1. Pedoman Wawancara Pengelola
	2. Pedoman Wawancara Penjual
	3. Pedoman Wawancara Pembeli
Lampiran II	Hasil Wawancara
Lampiran III	Foto Dokumentasi
Lampiran IV	Surat Izin Riset Individual Pasar Muamalah Yogyakarta
Lampiran V	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VIII	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran X	Hasil Cek Plagiasi Turnitin
Lampiran XI	Daftar Riwayat Hidup

The logo is circular with a light green background and a yellow border. It features a white stylized bird with spread wings in the center, with the letters 'UIN' below it. At the bottom of the circle, the text 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, following the curve of the bottom edge.

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalat adalah jual beli atau tukar menukar. Menurut fiqh muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang dan lain-lain. Dalam literature fiqh Islam, jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Dalam arti luas ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.

Dalam sebuah perekonomian, keberadaan uang amatlah penting. Namun pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian sistem barter merupakan suatu kancan perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang.² Namun dengan adanya keterbatasan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

² Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 1.

menggunakan sistem barter ini, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun kini menggunakan alat yang sah seperti uang.

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan.³ Dari inilah maka mata uang diberbagai bangsa menjadi beragam sampai akhirnya ditemukan mata uang logam berupa emas dan perak. Dinar emas dan dirham perak adalah dua mata uang yang dipakai sebagai mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak zaman Persia dan Romawi sebagai alat pembayaran.⁴

Menurut hukum Islam, uang dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan telah dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.⁵ Dinar dan dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Dalam perjalanannya sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya khalifah Islam Turki Usmani pada tahun 1924.

³ Alvien Septian Haerisma, "Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)", *Holistik*, Vol. 12, no. 2, 2011, hlm. 115.

⁴ Maya Sinawati, "Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014), hlm. 3.

⁵ Agustianto, "Keunggulan dan Keberkahan Dinar", <http://islamicfinance.co.id>, diakses 4 Maret 2021.

Dalam sebuah sejarah, di antara tahun 800-1600 M transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Di tahun 1945, Indonesia mulai mencetak mata uang Rupiah yang dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara, inflasi merajalela dan naik hingga melonjak pada tahun 1965. Akibat inflasi ini, harga-harga pun melonjak naik. Dari kejadian tersebut, gerakan kembali ke dinar dirham mulai marak kembali pada tahun 2003 melalui gagasan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad. Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas ancaman inflasi setiap saat terhadap mata uang negara-negara di ASEAN. Menurut Sugiharto, dinar dan dirham ini merupakan solusi guna mengantisipasi ancaman inflasi tersebut karena emas dianggap sebagai barang yang memiliki stabilitas nilai.⁶

Salah satu tokoh di Indonesia yang dikenal dengan pemahannya sebagai penganut anti mata uang fiat (*flat currency*) sebagai alat pertukaran yaitu Zaim Saidi sangat gencar menyuarakan kembali ke dinar dan dirham. Pemberlakuan kembali ke dinar dan dirham ini bukan hanya pada tataran pemikiran tetapi telah sampai pada tataran praktek, walau sifatnya masih terbatas. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah, dan merupakan spirit kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Walau sifatnya masih

⁶ Muhammad Syamsudin, "Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar", *islam.nu.or.id.*, diakses pada 4 Maret 2021.

terbatas tapi gerakan ini untuk beberapa kalangan dan kelompok mulai berkembang.⁷

Zaim Saidi juga merupakan pendiri pasar Muamalah yang terdapat di Nusantara, termasuk pasar Muamalah di wilayah Yogyakarta. Dimana dalam pasar Muamalah tersebut menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Pasar Muamalah Yogyakarta terletak di Jalan Parangtritis Km 4,3 No. 10 Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan pusat pasar muamalah di wilayah Yogyakarta dan buka setiap hari Minggu. Pasar Muamalah Yogyakarta memiliki tiga cabang di lokasi yang berbeda antara lain di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan : Pepe, Kecamatan : Trirenggo, Kabupaten : Bantul yang buka setiap hari Rabu, di Dusun Saman, Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul yang buka setiap hari Minggu, dan di seberang Stasiun Rewulu, Kecamatan : Sedayu yang buka setiap hari Sabtu. Pasar muamalah beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Kegiatan transaksi menggunakan dinar dan dirham ini dilakukan setiap Minggu hari pasaran Legi. Sedangkan hari-hari biasa tetap menggunakan mata uang rupiah. Namun di hari-hari biasa tidak menutup kemungkinan mereka juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran.

Seiring berjalannya kegiatan transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah ini, pada bulan Februari 2021 seorang Zaim Saidi yang berada di otoritas tertinggi pasar Muamalah dianggap telah melanggar

⁷ Diana Ambarwati, "Dinar Dirham : Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis", *Jurnal Hikmah*, Vol. XV, no. 1, 2019, hlm. 138-140.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.” dan juga dijerat dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal tersebut mengatur penggunaan mata uang asing dalam transaksi pembayaran. Sehingga Zaim Saidi telah dituntut atas pelanggaran penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi dengan perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, yang memaksa penutupan seluruh pasar muamalah yang ada di Nusantara, termasuk Pasar Muamalah Yogyakarta. Namun, setelah Pasar Muamalah Yogyakarta ditutup, para pedagang dan pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta tetap melakukan transaksi jual beli secara online, hanya saja kini alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang rupiah dan sudah tidak lagi menggunakan dinar, dirham maupun fulus.⁸

Setelah Zaim Saidi menjalani proses persidangan, pada bulan Oktober 2021 berdasarkan putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Zaim Saidi yang merupakan pendiri pasar Muamalah ini dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas dengan keterangan tiga ahli yaitu Prof. Dr. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (Rektor Universitas Paramadina) sebagai Ahli Ekonomi, Dr. Nurman Kholis, S. Sos., M.Hum (Peneliti di Bidang Khazanah Keagamaan) sebagai Ahli Khazanah Keagamaan, Dr. Ahmad Sofian,

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.32 wib.

S.H., M.A (Ketua Jurusan Business Law di BINUS University) sebagai ahli Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:⁹

- a. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai mata uang, sehingga hanya dapat dianggap sebagai alat barter.
- b. Dinar dan dirham yang digunakan di pasar Muamalah bukanlah mata uang karena digunakan berdasarkan satuan berat.
- c. Dinar dan dirham yang digunakan dalam komunitas pasar Muamalah juga memiliki harga yang tidak tetap yang mengacu pada harga emas dan perak di pasaran.
- d. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah dikenakan pajak. Inilah yang membedakan dinar dan dirham dengan mata uang karena mata uang tidak dikenakan pajak.
- e. Penggunaan dinar dan dirham di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai alat tukar jual beli, karena penggunaannya di pasar Muamalah menyebutnya sebagai barter karena masih diperlukan adanya kesepakatan antara pembeli sebagai pemilik koin dan penjual sebagai pemilik barang.

Adanya putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa Zaim Saidi atau Amirat Nusantara ini ditetapkan tidak bersalah dan divonis bebas, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bahwa aktivitas pasar Muamalah tidak melanggar hukum dan dapat dilanjutkan kembali. Oleh karena itu, kini beberapa pasar Muamalah yang terdapat di Nusantara mulai dibuka kembali.

⁹ Admin, "Pasar Muamalah Buka Kembali atau Tidak, Zaim Saidi yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi dengan Pemerintah", <http://poskota.co.id>, diakses 9 Februari 2022.

Dengan sistem transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham seperti yang disebutkan di atas, timbul pertanyaan apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak dan bagaimana status akad jual belinya. Hal ini didasarkan pada peraturan mata uang yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang yang resmi dalam melakukan transaksi pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khusus terhadap dinar dan dirham. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul **“Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksud maka perlu ditegaskan:

1. Legalitas

Legalitas memiliki kata dasar legal, adalah sesuatu yang sesuai dengan ketentuan undang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas berarti suatu keadaan sah atau keabsahan. Artinya legalitas mengacu pada suatu perbuatan atau suatu benda yang diakui keberadaannya selama belum ada peraturan yang mengaturnya.¹⁰

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dinar dan Dirham

Secara linguistik, dinar berasal dari kata *denarius* (Romawi Timur). Sedangkan dirham berasal dari kata *drachma* (Persia),¹¹ yang keduanya telah digunakan sejak awal penyebaran Islam hingga berakhirnya kekhalifahan Usmaniah Turki pada tahun 1924 untuk kegiatan muamalah dan ibadah seperti zakat dan diyat.¹² Menurut hukum Islam, uang dinar yang digunakan setara dengan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 mm. Standar ini telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah dan telah digunakan sejak saat itu oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO). Sedangkan satu dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.

Dalam hal ini uang dinar dan dirham yang digunakan dipesan dari PT. Antam yang dicetak dengan mencantumkan tulisan Kesultanan Bintang Darul Masyur Sultan Haji Husrin Hood, Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara, Amir Tikwan Raya Siregar dengan harga sesuai acuan PT. Antam. Saat ini, nilai tukar satu dinar setara dengan Rp. 3.700.000, sedangkan satu dirham setara dengan Rp. 73.500.

3. Transaksi

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 100.

¹² Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 21.

Transaksi adalah peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (dari satu orang ke orang lain atau beberapa orang lain) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka atau berdasarkan hukum atau syariah yang berlaku.¹³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat. Sedangkan pengertian ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan non komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial berdasarkan hukum Islam.¹⁴ Sumber hukum ekonomi syariah sama dengan sumber hukum yang dijadikan acuan dalam fiqh muamalah, yaitu sumber primer (al-Qur'an, sunnah Nabi, *ijmā'*, *qiyās*) dan

¹³ Anindita Stevaningrum, "Prosedur Pembayaran Transaksi", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hlm. 7.

¹⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, no. 2, 2018, www.journal.uinsgd.ac.id.

sumber sekunder (*istihsān, maṣlahah mursalah, 'urf, syar'u man qablanā, mazhab sahabat, istiṣhāb, sadd al-ẓarī'ah*).¹⁵

Penggalian sumber hukum yang selanjutnya akan peneliti lakukan adalah untuk melihat bagaimana proses transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan yang menjadi dasar hukum istinbath didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia?
2. Bagaimana legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang diberikan. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli yang dilakukan secara barter dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia.

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5.

2. Untuk mengetahui legalitas transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis memaparkan beberapa manfaat baik secara teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang legalitas penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi, dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan juga hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan digunakan sebagai informasi serta bahan acuan, referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa maupun pembaca umum tentang mekanisme penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta dan legalitas penggunaannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan suatu penelitian tentunya terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian lain, sehingga penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu

akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau setidaknya mendekati dengan pokok bahasan yang penulis susun saat ini. Berikut kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini:

Muhammad Zaki Yamani, Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok). Dalam skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan transaksi jual beli dinar dan dirham dalam bentuk tabungan *M-Dinar*. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui hukum syariah penerapan dinar dirham dan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan jual beli dinar yang terjadi di Koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok.¹⁶

Zadatun Fitrotul Ahiroh, Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam. Dalam skripsi ini membahas tentang penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran yang ditinjau dari sisi Undang-Undang Bank Indonesia dan hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memahami cara penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran di Gerai Dinar Surabaya dan untuk memahami lebih jelas penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang Bank Indonesia.¹⁷

Nur Syamsi Anwar, Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di

¹⁶ Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi", hlm. 21.

¹⁷ Zadatun Fitrotun Ahiroh, "Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010), hlm. 21.

Makassar). Dalam skripsi ini mengkaji tentang *cryptocurrency* (mata uang digital) sebagai alat investasi dalam bentuk dinar dan dirham. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui eksistensi *digital cryptocurrency* dalam menjadi transaksi dan untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan *digital cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam.¹⁸

Fenty Fumiati, Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan *M-Dinar* BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang). Dalam skripsi ini mengkaji tentang pembiayaan mudharabah terhadap investasi dinar dalam bentuk tabungan *M-Dinar*. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dari sisi tinjauan hukum Islam dan untuk mengetahui konsistensi BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dalam penggunaan akad mudharabah terhadap investasi dinar.

19

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Zaki Yamani (Skripsi UIN Syarif	Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi	Penulis sama-sama mengkaji mekanisme pelaksanaan	Penulis akan lebih fokus mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham

¹⁸ Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 1.

¹⁹ Fenty Fumiati, “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan *M-Dinar* BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 1.

Hidayatullah Jakarta 2015)	Kasus di BMT Daarul Muttaqiin Depok).	transaksi dinar dirham.	sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Sementara itu, dalam skripsi tersebut, mengkaji pelaksanaan transaksi jual beli dinar dan dirham dalam bentuk tabungan <i>M-Dinar</i> .
Zadatun Fitrotul Ahiroh (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010)	Penggunaan Produk <i>M- Dinar</i> Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang- Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam.	Penulis sama- sama mengkaji penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi menurut Undang- Undang Bank Indonesia.	Penulis mengkaji penggunaan dinar dan dirham dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pada skripsi tersebut mengkaji penggunaan dinar dan dirham menurut hukum Islam.
Nur Syamsi Anwar (Skripsi Universitas Muhammadiya h Makassar 2019)	Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam	Penulis sama- sama mengkaji penggunaan dinar dirham sebagai alat pembayaran dalam transaksi.	Penulis mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi tersebut mengkaji <i>cryptocurrency</i> (mata uang digital) sebagai investasi dalam bentuk

	(Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar).		dinar dan dirham.
Fenty Fumiati (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012)	Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan <i>M-Dinar</i> BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang).	Penulis sama-sama mengkaji penggunaan dinar dan dirham.	Penulis mengkaji legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Sedangkan skripsi tersebut mengkaji pembiayaan mudharabah terhadap investasi dinar dalam bentuk tabungan <i>M-Dinar</i> .

Tabel 1

Berdasarkan bagan tersebut, jelas bahwa penelitian tentang praktik transaksi jual beli secara barter menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta yang ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan hukum Islam belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa bagian pendahuluan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, meliputi pembahasan

tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini, penulis akan menjelaskan landasan teori dinar dan dirham, meliputi konsep dinar dan dirham dalam al-Qur'an dan hadits, peraturan keuangan dalam Undang-Undang mata uang dan peraturan Bank Indonesia, dan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan penelitian yang penulis teliti dalam proposal skripsi ini. Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis terhadap legalitas penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari hukum ekonomi Syariah dan hukum Indonesia yang disesuaikan dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Penulis juga menggunakan buku sebagai referensi aslinya.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan hasil analisis masalah dan saran-saran yang ditujukan bagi para pihak yang berkaitan dengan pasar Muamalah Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dinar dan Dirham dalam Islam

1. Dinar dan Dirham dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dinar dan dirham adalah dua mata uang yang terbuat dari emas dan perak, keduanya telah digunakan oleh manusia sejak sebelum masehi. Selanjutnya, kata emas (*dzahab*) dan perak (*fidhah*) dalam Al-Qur'an disebutkan masing-masing tidak kurang dari delapan dan tujuh ayat.²⁰

Namun, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dan tidak mengklaim bahwa dinar dan dirham adalah satu-satunya mata uang yang sah bagi umat Islam dalam transaksi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Hanya saja penyebutan dalam Al-Qur'an secara implisit menunjukkan pengakuan Allah atas keunggulan dinar dan dirham.²¹ Diantaranya, Allah menyebutkan kata emas dan perak dalam Q.S At-Taubah: 34 sebagai harta dan alat pembayaran infaq.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَارْتِهَابِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَيَصُدُّنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

²⁰ M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar; Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm. 79-80.

²¹ Agustianto, "Keunggulan dan Keberkahan Dinar", <http://islamicfinance.co.id>, diakses 4 Maret 2021 pukul 09.02 WIB

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²²

Menurut Wahidi, Wahbah Zuhaily mengutip makna ayat tersebut:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketahuilah bahwa banyak dari orang-orang berilmu Yahudi dan rahib-rahib Nasrani mengambil harta orang lain dengan jalan bathil, adalah dari pengikut mereka (rahib dan ahli qira'ah) mengambil harta dalam wujud pungutan dan iuran wajib untuk tempat ibadah. Sementara mereka memberi tahu orang-orang bahwa infak adalah ketentuan syari'at dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²³

Sesungguhnya sebagian dari mereka menghalalkan harta setiap orang selain diri mereka sendiri, yaitu di antara pemeluk agama lain, baik berkhianat atau mencuri, dan mereka semua termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, buruk, dan terlarang. Selain itu, sifat umum dalam diri para pemimpin dan muslim lainnya adalah sifat bakhil dan penolakan untuk menunaikan hak-hak Allah atas harta mereka. Dimana mereka menyimpan emas dan perak, mengumpulkan harta dan menyimpannya serta tidak melaksanakan hak-hak syariah yang seharusnya mereka lakukan, seperti kewajiban zakat, dan tidak pula mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Oleh karena itu mereka

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 1985), hlm. 153.

²³ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 753.

pantas mendapatkan azab yang pedih. Harta yang ditetapkan syariah adalah harta yang disimpan untuk mereka yang tidak membayar zakat, meskipun tampak jelas. Adapun harta yang dikubur, jika dikeluarkan zakatnya, tidak dinyatakan sebagai penyimpan.²⁴

Sebagaimana dalam Q.S At-Taubah: 34 yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik sebagai mata uang maupun sebagai harta biasa dan bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, akan diancam dengan siksa yang pedih. Dalam hadits, dinar dan dirham juga banyak disebutkan, antara lain:

- a. *“Dari ‘Ubadah bin As-Shamit, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda: “(diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan syarat harus sama sejenis serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (H.R. Muslim).²⁵*
- b. *Hadits riwayat Imam Bukhari, “Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya untuk membeli seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang itu ia membeli dua ekor kambing, lalu ia menjual satu*

²⁴ Muhammad Zaki Yamani, “Penerapan Transaksi”, hlm. 24.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 366.

ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan seekor kambing. Nabi SAW mendo'akannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).²⁶

c. Rasulullah SAW bersabda : *“tidak ada kewajiban atas harta emas yang belum sampai 20 dinar. Apabila telah sampai 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Demikian juga perak tidak diambil zakatnya sebelum mencapai 200 dirham, dalam hal ini zakatnya adalah 5 dirham.” (H.R. Bukhari).²⁷*

d. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW juga menyebutnya dengan istilah *wariq*; *“Uang logam perak yang jumlahnya kurang dari lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat untuk mereka.” (H.R. Bukhari).²⁸*

2. Sejarah Perkembangan Dinar dan Dirham

Dinar dan dirham sudah dikenal orang Arab sebelum datangnya Islam, karena aktivitas yang mereka lakukan dengan negara-negara sekitarnya. Ketika mereka kembali dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (*Byzantium*). Dari Irak, mereka membawa dirham perak Persia (*Sassanid*). Dan terkadang mereka juga membawa sedikit dirham *Himyar* dari negara Yaman.

Tetapi orang-orang Arab pada waktu itu tidak menggunakan dinar dan dirham menurut nilai nominalnya, tetapi menggunakannya sesuai

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 360.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 270.

²⁸ Imam Zabidi, *Ringkasan Hadist Shahih Bukhari*, terj. Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 26.

dengan beratnya. Karena mata uang yang ada dianggap sebagai koin emas dan perak. Orang Arab tidak menganggap dinar dan dirham sebagai mata uang yang dicetak, karena bentuk dan timbangan kedua mata uang itu tidak sama. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mengenal (men-*taqrir*) berbagai transaksi yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Rasulullah juga mengakui standar timbangan yang digunakan oleh kaum Quraisy untuk menimbang dinar dan dirham. Mengenai ini Rasulullah pernah bersabda “Timbangan berat (*wazan*) adalah timbangan orang-orang Mekah dan timbangan (*mikyal*) adalah timbangan orang Madinah”. (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i).²⁹

Kaum muslimin terus menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia dalam bentuk stampel, dan gambar asli sepanjang kehidupan Rasulullah SAW dan berlanjut hingga masa Abu Bakar al-Shiddiq dan awal masa Umar bin Khattab. Pada tahun 20 Hijriyah yaitu tahun ke delapan kekhalifahan Umar, ia mencetak uang dirham baru berdasarkan bentuk dirham Persia. Berat, gambar dan tulisan *balhawi*-nya (huruf Persia) dan “*Bismillah Rabbi*” (dengan nama Allah Tuhanku) yang terletak di tepi lingkaran. Hal ini digunakan oleh umat Islam berabad-abad kemudian.

Pada tahun 75 Hijriyah (695 M) Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham khusus dengan corak Islam, dengan lafaz-lafaz yang ditulis dalam huruf Arab bergaya Kufi. Tulisan dirham Persia tidak lagi digunakan saat ini. Dua tahun kemudian, pada tahun 77 Hijriyah (697 M),

²⁹ Denny Setiawan, dkk, “Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, no. 1, 2010, www.ejournal.unri.ac.id.

Abdul Malik bin Warman juga mencetak dinar khusus yang bercorak Islam setelah meninggalkan corak dinar Romawi. Selain itu, ia memerintahkan agar gambar manusia dan hewan pada dinar dan dirham dihapus dan diganti dengan lafaz-lafaz Islam. Sejak saat itu, umat Islam mempunyai dinar dan dirham Islam sebagai mata uang resmi dan tidak lagi menggunakan mata uang lain.

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa emas dan perak adalah alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Nilai inflasi mata uang ini selama 14 abad lamanya adalah nol.

Inflasi adalah faktor ketidakpastian terbesar dan paling sulit untuk diatasi. Betapa tidak, di negara seperti Indonesia, inflasi terburuk (tertinggi) dalam sepuluh tahun terakhir pernah mencapai 78% pada tahun 1998. Lebih buruk lagi selama lima puluh tahun terakhir, di Indonesia inflasi pernah benar-benar tidak terkendali dan mencapai angka 650% pada tahun 1965. Inflasi berarti penurunan daya beli suatu mata uang, ternyata tidak hanya rupiah yang terpengaruh, bahkan mata uang dunia yang dianggap kuat yaitu dolar Amerika, daya belinya relatif terhadap emas telah turun menjadi 44% selama enam tahun terakhir. Dalam 40 tahun terakhir daya beli dolar Amerika terhadap emas tinggal 5.50%.³⁰

³⁰ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 18.

Keandalan emas di kancah sejarah tidak dapat terbantahkan. Meskipun emas telah dihapus sebagai mata uang pada tahun 1914, komoditas tersebut masih diterima sebagai alat pembayaran untuk perdagangan internasional, karena nilainya. Logam mulia memiliki nilai jual yang tidak dimiliki uang kertas. Berbeda dengan *flat money*, emas sulit mengalami inflasi karena pemerintah tidak dapat mencetak koin emas atau uang kertas yang sepenuhnya didukung emas secara tidak terbatas (*unlimited*), karena pencetakan itu sangat tergantung pada ketersediaan uang logam emas itu sendiri yang sifatnya langka (*scarce*) dan terbatas (*limited*). Demikian pula, emas tidak bisa diturunkan nilainya dengan keputusan pemerintahan tertentu, karena emas akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Dengan kata lain, emas adalah aset yang benar-benar mandiri yang nilainya tidak tergantung pada keputusan politik pemerintah mana pun.³¹

Perbedaan utama antara mata uang konvensional dengan dinar dan dirham adalah bahwa mata uang konvensional dalam hal ini adalah uang kertas yang tidak mempunyai nilai riil pada dirinya sendiri tidak lebih dari sekedar kertas hanya karena suatu regulasi benda tersebut digunakan sebagai alat tukar. Berbeda dengan dinar dan dirham itu sendiri, dimana dalam dirinya memiliki nilai riil yang didasarkan pada nilai logam mulia berupa emas dan perak.

Beberapa bukti sejarah yang dapat diandalkan seperti yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan hadits dapat digunakan untuk

³¹ M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar*, hlm. 84-85.

menguatkan teori bahwa harga emas (dinar) dan perak (dirham) adalah tetap, sedangkan mata uang lainnya yang tidak memiliki nilai intrinsik terus mengalami penurunan daya beli (terjadi inflasi).

وَكَذَلِكَ بَعْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ

بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ³²

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."³³

Mengenai daya beli dinar emas dapat kita lihat dalam hadits

berikut:

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, Saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar diberikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing. Kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendo'akannya dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari)

Dari hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga pasaran yang wajar untuk kambing pada masa Rasulullah SAW adalah satu dinar.

³² Q.S Al-Kahfi (18): 19.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 236.

Kesimpulan ini diambil dari kenyataan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat adil. Tentu saja, beliau tidak akan menyuruh 'Urwah membeli kambing dengan uang yang kurang atau berlebihan. Fakta kedua, ketika 'Urwah menjual salah satu kambing yang dibelinya, ia juga menjualnya dengan harga satu dinar.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga Dinasti Umayyah, orang hanya tahu tentang koin emas dan perak, dan tidak tahu tentang uang kertas sama sekali. Sebenarnya, koin ini dibentuk dan dicetak oleh Julius Caesar dari Kekaisaran Romawi, kata dinar berasal dari kata *denarius* (Romawi Timur) dan dirham berasal dari kata *drachma* (Persia). Kemudian, orang-orang Arab mengadopsinya sebagai sistem moneter. Dan sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan perubahan apapun terhadap mata uang, yang artinya Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang menjadi khalifah sesudahnya kemudian membenarkan praktik ini. Standarisasi timbangan dinar dan dirham mengikuti hadits Nabi SAW, timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah.³⁴

3. Keunggulan dan Kelemahan Dinar dan Dirham
 - a. Keunggulan Mata Uang Dinar dan Dirham

Sepanjang sejarah manusia, berbagai jenis alat tukar telah digunakan, dari yang paling sederhana seperti makanan, kulit binatang, tembakau, logam kertas hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk

³⁴ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 29.

mata uang, emas adalah yang paling banyak diminati. Hal ini karena dari segi fisik, emas memiliki keunggulan dibandingkan mata uang lainnya, antara lain:³⁵

1) Tahan Lama

Emas tidak mudah teroksidasi sehingga tidak berkarat. Ia tetap stabil dan tahan lama untuk waktu yang sangat lama. Meskipun emas terendam dalam larutan garam, ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak berubah. Emas yang diproduksi ratusan tahun yang lalu nialinya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. Tidak heran jika emas adalah cara terbaik menyimpan kekayaan (*store of value*). Dibandingkan dengan komoditas lain seperti kertas, meskipun dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*), tetapi tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu yang lama.

2) Fleksibel

Emas adalah logam yang dapat dibagi-bagi (*diversibility*) menjadi ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat-sifat tersebut ia dapat menjadi alat tukar yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sesuatu yang berguna dan tetap mempertahankan nilainya. Ia bisa berupa perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang di hari berikutnya.

3) Bernilai Tinggi (*Luxury Gold*)

³⁵ Harrys Pratama Teguh dan Ersi Sisdiyanto, "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global", *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, www.ejournal.radenintan.ac.id.

Komoditas ini memiliki nilai satuan yang tinggi meskipun ukurannya kecil. Oleh karena itu, seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran yang besar. Misalnya, nilai satu ons emas setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas juga berbeda dengan uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara, dimana nilai intrinsiknya jauh lebih kecil dari nilai nominalnya. Nilai emas didukung oleh fisiknya sendiri.

4) Universal

Emas merupakan komoditas yang diterima secara luas (*universally*) oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai dan juga dapat digunakan sebagai alat tukar. Misalnya, dibandingkan dengan dolar, meskipun sudah menjadi mata uang internasional, namun tetap masih kalah kredibilitasnya dibandingkan dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini mau menerima dolar sebagai alat transaksi, terutama saat perekonomian Amerika Serikat sedang mengalami ketidakstabilan.

5) Langka

Emas tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang mudah dapat dibuat melalui mesin cetak. Selain itu, dengan kecanggihan teknologi percetakan yang terus berkembang membuat uang kertas sangat mudah untuk ditiru.

Mengingat keunggulan fisik tersebut, maka tidak heran jika emas telah lama digunakan, baik di masa primitif maupun di masa modern telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar maupun sebagai penyimpan kekayaan.

Dari segi moneter, standar emas juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas (*flat money*), antara lain :³⁶

- a) Inflasi yang rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat secara bebas meningkatkan jumlah uang yang beredar. Pada akhirnya, pasokan valuta asing akan terkendali. Uang hanya meningkat seiring dengan meningkatnya cadangan emas negara. Oleh karena itu, inflasi akibat pertumbuhan moneter seperti pada sistem mata uang kertas (*flat money*) tidak terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa inflasi dapat terjadi ketika ditemukan cadangan emas dalam jumlah yang besar. Namun keadaan ini jarang terjadi dan mereka yang memiliki emas tidak langsung melempar emasnya ke pasar. Efektivitas pengendalian uang terhadap inflasi telah ditunjukkan oleh Jastram (1980) seorang profesor di *University of California*. Ia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi pada standar emas (*gold standard*) adalah yang terendah dari semua rezim moneter yang telah diterapkan,

³⁶ Hertina Ikasari, "Penerapan Dinar dan Dirham: Sebuah Studi Pendahuluan", *Jurnal MEDIA Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 15, no. 1, 2010, www.media.neliti.com.

termasuk mata uang kertas (*flat standard*). Misalnya, dari tahun 1560 hingga 1914, indeks harga (*price index*) Inggris tetap konstan dimana inflasi dan deflasi hampir tidak ada. Dengan demikian, tingkat harga di AS pada tahun 1930 sama dengan tingkat harga pada tahun 1800.

- b) Berdasarkan standar emas, nilai tukar antar negara relatif stabil karena mata uang masing-masing negara didasarkan pada emas yang harganya stabil. Pertukaran antara mata uang yang didukung emas dan catatan negara lain yang tidak didukung oleh emas juga tidak menjadi masalah. Memang, nilai koin yang didukung emas ditentukan oleh seberapa besar mata uang kertas tadi menghargai emas. Nilai emas sebenarnya dapat meningkat atau menurun tergantung pada permintaan dan penawaran, tetapi ketika emas digunakan sebagai mata uang, setiap negara memiliki cadangan emasnya sendiri. Dengan demikian, *supply* mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil.
- c) Stabilitas nilai tukar membuat transaksi perdagangan barang dan jasa (seperti *travelling*), transaksi modal lancar dan stabil. Nilai transaksi di masa depan dapat diprediksi lebih akurat karena nilai tukar mata uang relatif stabil. Importir dapat memesan barang di masa mendatang tanpa perlu melakukan lindung nilai tukar (*hedging*). Demikian pula, seorang eksportir dapat mengembangkan usahanya tanpa khawatir bahwa di masa depan

nilai ekspornya akan terpengaruh oleh nilai tukar yang tidak stabil. Dengan demikian, standar emas melindungi pelaku ekonomi dari kesalahan perhitungan ekonomi (*economic miscalculation*) yang merupakan penyakit mata uang kertas (*flat money*).

Demikian pula, stabilitas mata uang emas membuat nilai utang luar negeri, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, relatif stabil. Hal ini karena perubahan kurs yang fluktuatif tidak terjadi seperti pada standar mata uang kertas. Misalnya, ada sekitar 22 miliar dolar utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 2009 dengan asumsi kurs APBN Rp. 9.100/dolar. Jika nilai rupiah berada pada angka Rp. 12.000/dolar seperti rata-rata belakangan ini, tambahan utang akibat perubahan kurs meningkat sebesar Rp. 55 triliun. Itu angka yang cukup besar. Iklim yang sangat baik tersebut menjadikan kegiatan perdagangan meningkat dengan drastis. Keunikan ini telah ditunjukkan oleh Taylor, seorang peneliti IMF, yang menyimpulkan bahwa sepanjang sejarahnya, standar emas telah menjamin stabilitas nilai tukar. Akibatnya, transaksi perdagangan berkembang pesat.

- d) Standar emas memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran masing-masing negara. Mekanisme yang dipopulerkan pada abad ke-18 oleh David

Hume (1711-1776) disebut mekanisme *price-specie-flow adjustment*. Proses mekanisme ini dapat dijelaskan sebagai berikut: jika suatu negara, seperti Indonesia, meningkatkan pasokan uang kertasnya yang *dibacking* emas, maka inflasi di negara tersebut akan meningkat, yaitu harga tersebut umum lebih mahal. Harga domestik yang tinggi dibandingkan harga di luar negeri seperti Malaysia telah mengakibatkan ekspor yang lebih rendah karena harga yang kurang kompetitif. Pada saat yang sama, impor meningkat karena harganya relatif lebih murah. Akibatnya, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran (*balance of payment*). Defisit ini kemudian ditutup dengan pengiriman emas ke Malaysia. Dengan mengalirnya emas, harga komoditas di Indonesia kembali turun sehingga lebih murah dari sebelumnya. Ekspor juga meningkat, sedangkan impor menurun. Akibatnya, defisit neraca pembayaran Indonesia terkoreksi dengan sendirinya (*automatic adjustment*).

b. Kelemahan Mata Uang Dinar dan Dirham

Disamping berbagai kelebihan yang dimiliki dinar dan dirham tersebut. Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan dinar dan dirham adalah:³⁷

³⁷ Ali Mursid dan Muhammad Muklisin, "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, www.journal.iainkudus.ac.id.

- 1) Dinar dan dirham terkonsentrasi di negara-negara dengan kapasitas dan kekuatan produksi. Seperti halnya negara-negara yang kompetitif dalam perdagangan internasional, atau dominan di bidang penemuan, pengetahuan, dan teknologi terus berkembang.
- 2) Dinar dan dirham telah menjadi mata uang asing bagi beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya.
- 3) Popularitas sistem uang dinar dan dirham disertai dengan konsep tentang hak istimewa di antara sejumlah negara, dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, dan tidak adanya hambatan perdagangan di antara negara-negara ini.

4. Transaksi Dinar dan Dirham dalam Islam

Nilai tukar dinar dan dirham terhadap rupiah adalah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan koin. Sedangkan daya beli adalah harga menurut berat dan kandungan emas dan perak murni untuk suatu komoditas, barang dan jasa yang nilainya ditentukan oleh produsen dan jasa. Mata rantai muamalah yang harus dipertahankan pasca peredaran dinar dan dirham di Indonesia adalah menjaga daerah-daerah produksi pertanian, perkebunan dan peternakan yang mandiri bebas dari praktek riba, monopoli, spekulasi dan penimbunan. Sistem perlindungan sosial Islam berbasis wakaf, zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan mendirikan baitulmaal masjid, pasar dan dilanjutkan dengan kegiatan perkumpulan (produksi) lembaga masyarakat, perdagangan kembali dan jual

beli tanpa riba. Dengan model ini, kita bisa menghindari kapitalisme dan eksploitasi alam dan manusia yang akan merusak keseimbangan.³⁸

Sejak sebelum masehi sampai beredar di Indonesia, dinar dan dirham pada umumnya telah digunakan untuk berbagai keperluan muamalah, antara lain:

- a. Tabungan, yaitu simpanan untuk keperluan yang akan datang, baik menyimpan sendiri atau dititipkan (*wadī'ah*).
- b. Menghitung dan membayar zakat juga untuk wakaf tunai dan sedekah (*social welfare*).
- c. Mahar atau mas kawin dalam perkawinan.
- d. Membayar denda atau diyat (akan ditentukan oleh hakim).
- e. Pembayaran zakat (ditarik oleh sultan).
- f. Pertukaran koin secara sukarela dalam bisnis dan pasar.
- g. Pembiayaan usaha dagang *muḍhārabah* dan *qirāḍ*.
- h. Pembiayaan kongsi usaha (*musyārahah*).
- i. Pembayaran upah atau gaji.
- j. Simpanan untuk naik haji atau umroh dan kebutuhan lainnya.

Untuk mulai menggunakan dinar dan dirham sebagai barter sukarela, sebagai ukuran daya beli, kita dapat mengandalkan berat setiap koin. Yaitu untuk dinar adalah harga emas (murni) dan untuk dirham adalah harga perak (murni). Kaum Quraisy bermuamalah menggunakan timbangan *ṭibr* dari kata *ṭabāra* dijelaskan sebagai emas atau perak yang belum dicetak

³⁸ Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi", hlm. 46.

menjadi uang, jika telah dicetak menjadi uang maka menilai dari bahan emas dan bahan perak nya bukan uang rupiah nya.

Beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam muamalah dengan dinar dan dirham, antara lain:³⁹

- a. Tujuan penggunaan kembali dinar dan dirham yang merupakan bagian dari akidah Islam yang erat kaitannya dengan rukun Islam, yaitu rukun zakat maal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebesar 20 dinar dan 200 dirham atau 88,8 gram emas murni, dan 622 gram perak murni.
- b. Dinar dan dirham tidak dimaksudkan untuk penimbunan, perlindungan nilai dan spekulasi. Dinar dan dirham tidak untuk mencari keuntungan, ketika harga emas atau perak turun mereka dibeli dan ketika harga naik mereka dijual. Umat Islam dilarang menimbun dinar dan dirham atau emas dan perak.
- c. Diharamkan bagi umat Islam untuk melebur, merusak, atau mengurangi berat dan kadar (*debasement*) dinar dan dirham yang ditentukan syariat dan telah dipraktikkan oleh umat Islam sebelumnya (*as-shābiqūna al-awwalūn*), dari generasi sahabat dan dari *tābi'īn* dan *tābi'it tābi'īn* karena itu termasuk kerusakan (*fasad*) dan kedzaliman.
- d. Pembelian kembali (*buyback*) dilakukan karena kondisi mendesak atau terpaksa.

³⁹ Muhammad Zaki Yamani, "Penerapan Transaksi", hlm. 49.

- e. Untuk menghindari *buyback* carilah penyedia komoditas, barang dan jasa yang menerima dinar dan dirham untuk kebutuhan primer tanpa harus kembali kepada dolar, rupiah atau ringgit kertas, sehingga dinar dan dirham beredar dalam muamalah.
- f. *Buyback* tersebut bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan bagian dari *after sales services*, tetapi bersifat membantu dan sukarela dari kedua belah pihak.
- g. Untuk nilai tukar dinar dan dirham salah satu pertimbangannya adalah menggunakan kurs yang rendah. Biaya cetak (premium) yang lebih rendah untuk bahan emas dan perak murni yang digunakan dalam muamalah. Menggunakan dinar dan dirham murni, mendekati apa yang disyaratkan syariah.

Dalam jual beli dinar dan dirham harus dilakukan beberapa transaksi, antara lain:

- a. Transaksi perdagangan atau pertukaran mata uang (*aṣh-ṣharf*).
- b. Transaksi penyimpanan mata uang dinar dan dirham (*al-wadī'ah*).
- c. Transaksi pengiriman koin dinar dan dirham (*al-wakālah*).

Jual beli atau tukar menukar mata uang adalah hal yang paling penting (*urgent*) atau sebagai ruh dari perjalanan wakala dan toko yang memiliki visi dan misi salah satunya adalah sosialisasi dan melakukan transaksi berbasis dinar dan dirham. Transaksi ini ditujukan untuk masyarakat umum, tidak hanya umat Islam yang seagama karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada zamannya tetapi juga non muslim

jika mereka memiliki keinginan yang sama untuk membawa solusi atas krisis mata uang yang berlarut-larut.⁴⁰

B. Peraturan Keuangan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang

1. Peraturan Keuangan di Indonesia

Sebelum Republik Indonesia merdeka diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia terdapat berbagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran di masyarakat. Kondisi ini karena Indonesia telah mengalami beberapa kali penjajahan, terutama Belanda dan Jepang. Mata uang yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah Jepang masih digunakan pada masa awal kemerdekaan, karena pemerintah Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Uang yang beredar dan mempunyai nilai jual yang sah pada waktu itu antara lain uang kertas De Javasche bank, uang kertas dan uang logam pemerintah Hindia Belanda, serta uang kertas pendudukan Jepang.⁴¹ Uang kertas pemerintah Republik Indonesia pertama kali diperkenalkan sebagai alat pembayaran pada tanggal 30 Oktober 1946 dengan nama “Oeang Republik Indonesia” (ORI).

Dari sisi pengaturan moneter di Indonesia, baru kemudian pada bulan September 1951 pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengatur

⁴⁰ Alvien Septian Haerisma, “Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar “Nur Dinar” Cirebon)”, *Holistik*, Vol. 12, no. 2, 2011, www.repository.syekh Nurjati.ac.id.

⁴¹ Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005), hlm. 238.

kembali hal-hal lain yang berkaitan dengan pengeluaran dan peredaran uang di Indonesia, dengan menetapkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 20 Tahun 1951 tentang penghentian berlakunya “*Indische Muntwet* 1912” dan ditetapkan status moneter baru pada tanggal 27 September 1951 atau disingkat dengan Undang-undang Darurat Mata Uang 1951, kemudian diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1951 sebagai pengganti dari *Indische Muntwet* 1912. *Indische Muntwet* 1912 sendiri merupakan suatu produk hukum pada masa penjajahan yang mengatur tentang mata uang di Hindia Belanda (gulden) dan mata uang legal di wilayah Hindia Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, mengenai pengaturan mata uang setelah diundangkannya Undang-Undang Darurat Mata Uang 1951, pemerintah Republik Indonesia kembali menetapkan sejumlah undang-undang dengan penekanan khusus pada pelaksanaan ketentuan moneter yang mendesak seperti undang-undang dan/atau membuat perubahan pada beberapa dokumen yang terkait dengan regulasi moneter di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-Undang Darurat Mata Uang 1951 adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “*Indische Muntwet* 1912” dan Penetapan Peraturan Baru yang berkaitan dengan mata uang.

⁴² Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, “Perlunya Undang-Undang Mata Uang” dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4, No. 1, April 2006, www.adoc.pub.

- b. Undang-Undang No. 27 Tahun 1953 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya “*Indische Mutwet* 1912” dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang” (Undang-Undang No. 20 Tahun 1951) dalam bentuk Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 4 Tahun 1958 tentang Perubahan “Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Perubahan “Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953” Sebagai Undang-Undang.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya, keberadaan atau berlakunya undang-undang yang secara khusus mengatur mata uang setelah kemerdekaan Indonesia bukanlah hal baru. Namun, dasar hukum untuk berlakunya keempat undang-undang tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 109 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Perkembangan selanjutnya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, undang-undang yang mengatur tentang jenis dan harga mata uang tersebut, selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 13 Tahun 1968 ini, merupakan

pelaksanaan lebih lanjut dan amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Sentral. Pengaturan moneter termasuk dalam Undang-Undang tentang Bank Sentral, karena kegiatan pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan uang dari peredaran serta pemusnahan uang merupakan bagian penting dari tugas dan wewenang Bank Sentral dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran nasional.

Saat ini, pengaturan mengenai mata uang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia sendiri, ketentuan yang mengatur hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 72, dan Pasal 77A. Penyatuan ketentuan moneter yang signifikan dalam Undang-Undang Bank Indonesia merupakan bentuk kesepakatan atau kompromi politik pada saat itu bagi lembaga atau pihak yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengembangkan atau membuat undang-undang tersebut.⁴³ Dengan pengaturan ini, diharapkan pengaturan akan dapat menjadi komprehensif dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

2. Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor

⁴³ Satya Arinanto, "Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 12-13.

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Regulasi ini diperlukan untuk mendukung stabilitas nilai rupiah, salah satu tujuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia yaitu mencapai dan menjaga stabilitas rupiah.⁴⁴

Selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, diterbitkan juga Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan sehubungan dengan diberlakukannya PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Tujuan wajib penggunaan Rupiah dalam PBI diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa “Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam segala transaksi di Wilayah NKRI”. Masing-masing pihak yang dimaksud dalam Pasal 2 PBI adalah penduduk (WNI) atau bukan penduduk (WNA), baik yang berbadan hukum maupun tidak.

Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tentang objeknya. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur tentang transaksi uang kartal/tunai, sedangkan PBI No. 17/3/PBI/2015 mengatur tentang transaksi uang giral.⁴⁵ Transaksi tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI. Jenis-jenis transaksi tersebut sama dengan jenis transaksi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1)

⁴⁴ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hlm. 1.

⁴⁵ Titing Sugiarti, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, www.journal.univpancasila.ac.id.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai berikut:⁴⁶

- a. Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran.
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- c. Transaksi keuangan lainnya.

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya antara lain meliputi kegiatan penyetoran rupiah dalam jumlah dan pecahan yang berbeda dari nasabah ke bank.

Pemberlakuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI, sebagaimana disebutkan juga dalam Point 1A Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi: “Kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial”. Setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, baik tunai maupun non tunai, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memakai rupiah. Pengecualian untuk transaksi yang tidak wajib menggunakan rupiah dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 PBI Nomor 17/3/PBI/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 Ayat (1).

- b. Penerimaan atau pembelian hibah dari dalam atau luar negeri.
- c. Transaksi perdagangan internasional.
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing.
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pada Pasal 10 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap pihak dilarang menolak menerima Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Secara teknis, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diderivasi melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 23.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bahwa penggunaan Rupiah dalam segala transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.
- 3) Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah.

Jika dalam PBI terdapat pelanggaran atas kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (transaksi tunai) dan Pasal 10 (larangan menolak rupiah), dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 17 PBI jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu dapat dikenakan pidana

⁴⁸ PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain itu, pada kenyataannya pengaturan alat tukar diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Satuan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang

⁴⁹ Admin, *Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004* (Jakarta: CV Tamita Utama, 2004), hlm. 41.

telah diperjanjikan secara tertulis, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Inti dari hal tersebut di atas adalah bahwa setiap orang dan badan yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran dan tidak boleh menolak pembayaran dengan rupiah bagi yang menerima pembayaran. Mata uang rupiah merupakan *legal tender* di wilayah Republik Indonesia. *Legal tender* pada prinsipnya merupakan ketentuan hukum bahwa alat pembayaran memiliki keabsahan yang sah dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran.⁵⁰

Dari pasal di atas diketahui juga bahwa alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di Indonesia adalah rupiah. Namun mata uang rupiah yang dimaksud pada pasal tersebut adalah dalam pengertian *legal tender*, tidak ada batasan wujud uang rupiah yang sah adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang koin.⁵¹ Dengan demikian alat pembayaran ini dapat juga berupa cek, kartu kredit, kartu debit dan alat pembayaran lainnya yang tidak secara langsung menggunakan wujud uang kartal.

C. Transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari kata bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-Mu'āmalāt*. Jadi transaksi adalah kata

⁵⁰ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, "Perlunya", hlm. 29.

⁵¹ Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4, No.1, April 2006, www.docplayer.info.

lain dari *al-Mu'āmalāt*.⁵² Dengan demikian, muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara orang-orang mengenai harta secara lahiriah wujud dan hal-hal lain yang mempunyai ciri-ciri harta seperti hak, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Prinsip dalam transaksi Islam adalah akad (kontrak) yang menentukan metode hukum dan aturan perpindahan harta dalam Islam secara sah.

Transaksi adalah perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan syariah.

Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad (termasuk penggunaan instrumen *ijmā'*, *qiyās*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *'urf*, *istiṣḥāb*, *sadd al-ẓarī'ah* dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Selain itu, terdapat fiqh *legal maxim* (kaidah *fiqhiyyah*) yang merupakan prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman umum dalam pembangunan hukum Islam, terutama jika ada persoalan baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah menjelaskan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam, sebagai berikut.⁵³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa suatu transaksi hanya sah jika masing-masing pihak dalam transaksi memenuhi

⁵² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), hlm. 1.

⁵³ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi*, hlm. 2-6.

kewajibannya mengenai akibat dari suatu transaksi. Misalnya, dalam suatu akad transaksi jual beli, seseorang harus membayar harga yang disepakati, sedangkan penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ⁵⁴

*“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”.*⁵⁵

Al-Qur’an juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan melalui kerjasama yang saling menguntungkan, seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Maidah (5): 2 yang artinya: *“Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan”*.

Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan untuk selalu menjaga keyakinan dalam segala urusan transaksi, terutama dalam hal ukuran atau takaran. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵⁶

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁵⁷

Semua transaksi harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275.

⁵⁴ Q.S Al-Maidah (5) : 1.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*, hlm. 84.

⁵⁶ Q.S Al-Isra’ (17) : 35.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*, hlm. 228.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

“Alah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-ṭarādī*) diantara kedua belah pihak dan menghindari kebiasaan transaksi yang bathil seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa (4): 29 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu”.*

Dan juga dalam bertransaksi, barang-barang yang dipertukarkan harus diakui kehalalannya menurut prinsip syariah, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 4 yang artinya: *“Mereka bertanya kepadamu apa yang diharamkan bagi mereka, katakanlah, “Diharamkan bagi kamu segala sesuatu yang baik-baik”.*

Allah SWT memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan tipuan dan kecurangan dalam transaksi, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Mutaffifin (83): 1-3 yang artinya: *“Celakalah orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*

b. Al-Sunnah

Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah SAW tentang apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang melalui hadits berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُّ أَنْ يَقَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًّا إِلَّا وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهُ هَذَا رِئْهُ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Segala sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang menyerupai (mendekati) dosa, maka ia berarti telah meninggalkan yang haram. Tetapi barangsiapa mengikuti hal-hal yang meragukan yang cenderung ke dosa, maka ia sebenarnya telah terjerumus pada yang haram. Semua dosa adalah ladang (larangan) Allah, barang siapa yang melangkahkan kakinya di seputar ladang (larangan) tersebut, dikhawatirkan ia akan duduk di ladang itu.” (H.R. Bukhari).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (هَمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Rasulullah melarang bay’ al-hasan dan bay’ al-gharar”. (H.R. Muslim).

قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ

“Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli”. (Riwayat Ahmad dan Nasa’I, Hadits shahih menurut Tarmidzi).

وَعَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW melarang berjualan dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan)”. (Muttafaq Alaihi).

2. Rukun dan Syarat Transaksi

Rukun secara bahasa adalah apa yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁵⁸ Sedangkan syarat adalah ketentuan (aturan, pedoman) yang harus dipatuhi dan ditegakkan.⁵⁹ Dalam syariah, baik rukun maupun syarat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian dari suatu tindakan atau lembaga yang menentukan apakah tindakan itu sah dan ada atau tidaknya sesuatu.⁶⁰

⁵⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, hlm. 1114.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun perdagangan itu ada empat, antara lain:⁶¹

- a. Adanya orang yang berakad atau *'āqidain*, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya *ṣīghat* (ijab dan kabul).
- c. Adanya *mabi'* (objek jual beli).
- d. Adan nilai tukar pengganti barang atau *'iwaḍ*.

Dalam konteks hukum Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ada tiga rukun jual beli, yaitu:⁶²

- a. Para pihak. Para pihak dalam akad jual beli adalah penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan benda terdaftar atau tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dibuat secara tertulis, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

Syarat-syarat jual beli menurut rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:⁶³

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli/ *'āqidain*)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang mengadakan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 274.

⁶² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokusmedia: 2010), hlm. 16-17.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

- 1) Berakal dan mumayyiz. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah cukup umur dan berakal.
- 2) Orang yang berbeda. Seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual dan membeli barangnya sendiri dalam waktu yang bersamaan, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat ijab dan kabul (*Ṣīghat*)

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Kabul mematuhi persetujuan. Misalnya, penjual berkata: “Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ pembeli menjawab: “Saya membeli buku ini seharga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul terjadi dalam satu pertemuan. Kedua pihak yang terlibat dalam pembelian itu hadir dan membahas topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang jual beli (*Mauqūd ‘alāih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dipertukarkan adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, hlm. 72-73.

⁶⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

toko, karena tidak dapat memajang semua barang, beberapa barang diletakkan di gudang oleh pedagang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan, barang itu boleh dihadirkan sesuai kesepakatan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses produksi ini dihukum sebagai barang yang ada.

- 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamr dan darah bukanlah barang dagangan yang sah, karena menurut syara' barang-barang itu tidak berguna bagi umat Islam.
- 3) Dimiliki oleh seseorang. Barang-barang yang bukan milik seseorang tidak dapat diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu bukan milik penjual.
- 4) Boleh diserahkan dalam akad atau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak pada waktu transaksi.

d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Faktor terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁶⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

- 2) Boleh diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti dengan cek atau pembayaran kartu kredit. Jika harga barang harus dibayar kemudian (berhutang), maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai barter bukanlah barang yang dilarang oleh syara', seperti babi dan khamr, karena keduanya tidak sah secara syara'.

3. Kaidah Umum dalam Transaksi

Islam adalah agama yang cocok untuk segala zaman dan tempat. Hakikat Islam ini ditopang oleh instrumen hukum yang membuatnya fleksibel dengan di segala zaman. Salah satunya di bidang muamalah. Para ulama, setelah memahami falsafah yang melandasi hukum Islam, sampai pada suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah)”.

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-An'am (6): 119 yang artinya: *“Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk kamu sekalian”*. Artinya segala sesuatu yang haram telah dirinci dalam syara', sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidak terperinci dan tidak dibatasi secara rinci, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa asal muasal hukum muamalat adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

Menurut Ibn Hazm dari *Al-Muhalla*, kesepakatan jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, serta jual beli perak dengan perak, serta keempat golongan seluruhnya, diperbolehkan oleh hukum, baik setelah itu benar-benar terjadi jual beli maupun tidak. Pasalnya, kesepakatan itu bukan soal jual beli. Demikian juga, halnya tawar menawar juga diperbolehkan, baik setelah itu terjadi jual beli maupun tidak.⁶⁷

Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka peluang besar untuk menerapkan transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti terpenuhinya syarat dan prinsip akad, adanya unsur suka sama suka (*al-tarādī*) dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

- b. Adanya keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang bertransaksi

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجه ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Artinya, suatu perjanjian batal apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa dibohongi. Bisa saja pada saat akad diterima oleh kedua belah pihak, tetapi kemudian salah

⁶⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 25.

satu pihak merasa dicurangi, yaitu hilang keridhaannya, maka akad tersebut dapat batal.⁶⁸

- c. Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

*“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”.*⁶⁹

Misalnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Pembeli telah menerima barang dan penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan transaksi jual beli sebelumnya. Akibatnya, hak pembeli atas barang menjadi batal dan hak penjual atas harga barang menjadi batal. Artinya pembeli harus mengembalikan barang dan penjual harus mengembalikan uang.

- d. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan

Kaidah ini memperbolehkan setiap perbuatan muamalah yang mengandung kemaslahatan dan tidak mengandung keburukan, tetapi jika perbuatan muamalah mengandung keburukan maka dilarang.⁷⁰

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلِّ، وَالْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat”.

⁶⁸ Baiq Hija Farida, “Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Pelita Nusa*, Vol. 1, no. 1, 2021, www.jurnal.steilppm.ac.id.

⁶⁹ Baiq Hija Farida, “Qaidah “, hlm. 5.

⁷⁰ Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hlm. 162.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap muamalah diperbolehkan karena bermuamalah itu bermanfaat. Kebolehan muamalah selama tidak ada dalil yang menyatakan larangan tersebut, karena larangan tersebut mengandung mafsadat dan berbahaya. Dengan demikian, dalam bermuamalah adanya unsur kedzaliman, unsur gharar, unsur maysir dan riba dilarang. Karena semua itu merugikan orang yang melakukan transaksi.

e. Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum

Dalam hal muamalah, situasi dan kebiasaan di setiap daerah mungkin berbeda. Selama kebiasaan melakukan transaksi tetap sesuai dengan spirit syariat Islam, tanpa ada dalil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang mengisyaratkan larangannya, maka kebiasaan (adat) tersebut dapat diakui dan diterima oleh Islam. Dalam hal ini para ulama merumuskan kaidah:⁷¹

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat)”.

Maksud kaidah ini adalah agar sebuah tradisi, baik yang umum maupun yang khusus, dapat menjadi hukum untuk menegakkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara

⁷¹ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi*, hlm. 8.

khusus melarang adat tersebut. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat kebiasaan dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat, termasuk tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat buruk, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku secara umum bagi umat Islam, tidak berlaku untuk ibadah mahdah, dan adat atau *'urf* itu sudah ada dalam masyarakat ketika hukum itu ditetapkan.⁷²

4. Mata Uang sebagai Alat Transaksi

Mata uang adalah satuan nilai uang yang telah disetujui oleh pemerintah suatu negara dan dicetak serta didistribusikan oleh bank sentral negara tersebut. Suatu negara memiliki mata uangnya sendiri. Meski ada beberapa negara dengan mata uang yang sama, seperti Amerika Serikat, Ekuador, Kamboja, Panama dan Kawasan Samudera Hindia Britania. Sedangkan contoh negara dengan mata uang yang berbeda adalah Rupiah untuk Indonesia dan Yen untuk Jepang.

Pada umumnya, fungsi mata uang sendiri sama seperti uang yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya terletak pada nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukarnya sendiri. Misalnya, 1 US Dollar bernilai Rp. 14.000

⁷² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 195.

dalam mata uang Rupiah. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan nilai mata uang sering disebut dengan kurs. Dengan demikian, setiap mata uang memiliki kursnya sendiri dan nilainya berubah setiap hari.

Faktor-faktor yang menentukan nilai tukar adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Tingkat inflasi. Suatu negara dengan tingkat kemakmuran yang tinggi biasanya memiliki tingkat inflasi yang rendah. Oleh karena itu, nilai tukar uang menjadi lebih kuat di sana.
- b. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga akan berhubungan dengan inflasi. Pemerintah suatu negara akan menaikkan suku bunga jika terjadi inflasi, sehingga para investor akan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Dengan demikian, nilai tukar mata uang akan cenderung stabil.
- c. Neraca perdagangan. Neraca ini didasarkan pada kegiatan impor dan ekspor suatu negara. Sebuah negara dengan pendapatan lebih tinggi dari mitra negaranya akan memperkuat mata uang negara itu.
- d. Utang publik. Hutang yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat menentukan nilai mata uang suatu negara. Sebuah negara dengan tingkat utang yang tinggi juga akan melemahkan mata uang negara tersebut.
- e. Ekpor impor. Jika ekspor suatu negara lebih besar dari impornya, maka dapat dipastikan nilai mata uang dari negara tersebut akan kuat.

⁷³ Ibnu Ismail, "Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang", <https://accurate.id>, diakses 27 Agustus 2021 pukul 11.24 WIB.

- f. Kondisi ekonomi dan politik. Situasi politik dan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. Hal ini akan menarik minat investor dengan kebutuhan investasi. Setiap investor asing umumnya akan lebih memilih negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.
- g. Kontrol pemerintah. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah juga dapat menentukan nilai tukar mata uang negara.

5. Sistem Tukar Menukar Uang

Dalam istilah fiqh, *al-Ṣharf* adalah menjual dan membeli antara barang serupa atau antara barang yang berbeda secara tunai. Seperti perdagangan emas dengan emas atau emas dengan perak dalam bentuk perhiasan atau mata uang. Kegiatan jual beli antar valuta asing (valas), atau pertukaran antar mata uang yang sejenis.⁷⁴ Arti lainnya yang berhubungan dengan *al-Ṣharf* adalah:

- a. Menurut Heri Sudarsono, *al-Ṣharf* adalah perjanjian jual beli mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Transaksi jual beli dalam mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan dengan mata uang lain yang sejenis, seperti rupiah terhadap rupiah, maupun yang tidak sejenis, seperti rupiah terhadap dolar dan sebaliknya.⁷⁵
- b. Muhammad Al-Adnani, mendefinisikan *al-Ṣharf* sebagai pertukaran uang. Taqyuddin An-Nabhani mendefinisikan *al-Ṣharf* sebagai

⁷⁴ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 149.

⁷⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Adipura, 2006), hlm. 78.

pemerolehan satu barang terhadap barang lainnya, berupa emas dan perak, yang setara antara satu emas dengan yang lain, atau antara satu perak dengan yang lain atau berbeda jenisnya. Misalnya emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebih-lebihkan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya.⁷⁶

Pertukaran mata uang (*al-Sharf*) ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Isi fatwa tersebut mengatur bahwa pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang diperbolehkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Tidak ada spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan untuk transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama, nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Jika berbeda jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Menurut hukum Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Jika dibiarkan tidak digunakan, uang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan sendiri. Jika uang dapat ditingkatkan tanpa digunakan, maka penambahannya adalah riba. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat ketika digunakan atau

⁷⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 114.

⁷⁷ Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ash-Sharf*, www.dsnmui.or.id, diakses 14 Agustus 2021.

diinvestasikan bersama dengan sumber daya lain. Jenis-jenis transaksi valuta asing antara lain:⁷⁸

- a. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valas dan menyerahkan pada saat itu atau penyelesaiannya dalam jangka waktu maksimal 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan oleh hukum syariah karena dianggap tunai, sedangkan fleksibilitas 2 hari adalah proses yang tak terhindarkan dan merupakan batas normal untuk transaksi internasional.
- b. Transaksi Forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya saat ini ditentukan dan diterapkan di masa depan. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam syariah (ada unsur ketidakpastian/ gharar), karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwā'adah*) dan penyerahan dilakukan kemudian dan harga pada saat penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati.
- c. Transaksi Swap adalah kontrak untuk membeli atau menjual valas pada harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas pada harga forward. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maysir.
- d. Transaksi Option adalah kontrak untuk memperoleh hak membeli (*call option*) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas tertentu pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maysir.

⁷⁸ Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 11-12.

Ketentuan mengenai objek pada akad ini adalah:

- a. Nilai tukar/kurs mata uang telah diketahui oleh kedua pihak.
- b. Valuta yang diperjualbelikan telah diperiksa, sebelum keduanya berpisah.
- c. Tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli
- d. Tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan

Dengan demikian, menurut syariah, sistem transaksi pertukaran valuta asing diperbolehkan selama dilakukan secara tunai atau tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Jika jual beli dengan tunai tetapi tujuannya spekulasi, maka tidak diperbolehkan karena uang bukanlah komoditas. Jika tujuannya untuk tabungan atau keperluan transaksi, boleh saja menyimpan tabungan dalam bentuk valuta asing.⁷⁹

⁷⁹ Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep", hlm. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam suatu penelitian.⁸⁰ Menurut pendapat Muhammad Nasir, konsep metode penelitian adalah metode utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁸¹ Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden. Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan ini maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengalaman obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena atau gejala sosial. Penelitian kualitatif menghasilkan suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut.⁸²

Dalam hal ini penulis akan mengamati dan meneliti secara langsung bagaimana praktik penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi di Pasar

⁸⁰ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 21.

⁸¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 51.

⁸² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 6.

Muamalah Yogyakarta kemudian ditinjau dalam hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta yang terletak di Jl. Parangtritis Km. 4,3 No. 10, Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 17 Desember 2021. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek teknis, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sistem transaksi menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan dicari data tentang praktik penggunaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta dengan melakukan wawancara.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola, pedagang dan pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dengan cara pengambilan sampel dari pengelola, pedagang dan pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian ini, agar hasil penelitian lebih representatif.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah hukum normatif dari mana data tersebut dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa

sumber data, baik itu sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yaitu:⁸³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan mewawancarai informan yang menyangkut beberapa pihak, yaitu:

- 1) Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta.
- 2) 10 orang penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta
- 3) 5 orang pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta

Penulis dalam hal ini memfokuskan pada data yang diperoleh dari pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta sebanyak 16 orang dan mengajukan beberapa pertanyaan melalui wawancara secara terkontrol untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tekstual yang bukan merupakan sumber primer dan pelengkap data yang diperoleh dari sumber primer.⁸⁵ Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁸⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data tertulis untuk melengkapi penelitian yang diperoleh dan bersumber dari

⁸³ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

⁸⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm. 10.

⁸⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman*, hlm. 11.

⁸⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

penelaahan studi kepustakaan berupa buku, karya ilmiah (hasil penelitian), jurnal, dokumentasi dari berbagai otoritas mengenai dokumen tertulis yang relevan dengan masalah legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi antara lain:

- a. Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- b. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini berarti bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸⁷

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

⁸⁷ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala selama penyelidikan atau penelitian.⁸⁸ Yang dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif adalah dengan mengamati jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data berupa komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih, untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada subjek atau informan, guna mengumpulkan informasi penting yang diinginkan untuk mencapai tujuannya dan memperoleh data yang diinginkan dan akan digunakan sebagai bahan laporan penelitian.⁸⁹ Jenis wawancara ini dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, yakni dari pihak pengelola, pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta.

Untuk menentukan sumber informasi, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* untuk membantu penulis mengidentifikasi sumber informasi dengan lebih mudah. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau yang kompeten dan benar-benar paham di bidangnya di antara anggota populasi.⁹⁰ Hal ini

⁸⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana PredanaMedia, 2009), hlm. 126.

⁸⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

⁹⁰ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

digunakan penulis agar data yang terkumpul lebih terarah, tepat sasaran dan memberikan kesempatan yang sama kepada narasumber. Dalam mengembangkan wawancara akan dilakukan dengan lebih rileks dan terkontrol serta mendapatkan data secara intens.

Metode ini penulis gunakan untuk mencari data tentang bagaimana sistem transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁹¹ Keterangan ini dari data penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta yang dikumpulkan, disusun dan dicatat sesuai dengan data yang diperoleh.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain sehingga dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹²

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah upaya untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, dan kemudian menganalisis data tersebut. Dalam analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Hal ini

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 329.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 241.

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, apa pun yang dikumpulkan bisa menjadi kunci dari apa yang telah diteliti. Oleh karena itu, laporan penelitian akan memiliki kutipan data dan pengolahan data untuk memberikan gambaran dalam penyajian laporan.

Penulis juga melakukan analisis dengan metode induktif. Pola pikir induktif adalah proses langka yang berangkat dari data empiris melalui observasi menuju ke teori.⁹³ Data yang dikumpulkan berasal dari kasus-kasus. Berdasarkan pengumpulan kasus dan hasil wawancara dengan pengelola, pedagang dan pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta. Penulis mulai memberikan solusi untuk persoalan secara umum, melalui penentuan rumusan masalah setelah pengamatan awal dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta yang dijadikan sebagai tempat bertransaksi menggunakan dinar dan dirham, untuk memperoleh pemahaman terhadap pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah ditemukan.

⁹³ Saiful Aanwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

BAB IV

LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Sistem Jual Beli dengan Dinar Dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta

1. Gambaran Profil Pasar Muamalah Yogyakarta

Pasar Muamalah Yogyakarta merupakan pasar dengan sistem pengelolaan yang berbeda dengan sistem pasar tradisional dan modern pada umumnya. Memang nama pasar ini menggunakan kata muamalah yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip muamalah sesuai dengan kaidah syariat. Pasar ini melarang adanya praktik riba dalam setiap transaksi jual beli, tidak ada biaya sewa dan pajak, tidak ada klaim tempat (*booking*), sehingga pedagang memiliki kendali penuh atas penetapan harga. Selain itu, pasar muamalah juga merupakan pasar yang adil sehingga tidak ada pihak, baik penjual maupun pembeli yang dirugikan.⁹⁴

Pasar Muamalah Yogyakarta yang terletak di Jalan Parangtritis Km 4,3 No. 10 Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan pusat pasar muamalah di wilayah Yogyakarta dan buka setiap hari Minggu. Pasar Muamalah Yogyakarta memiliki tiga cabang di lokasi yang berbeda antara lain di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan : Pepe, Kecamatan : Trirenggo, Kabupaten : Bantul yang buka setiap hari Rabu, di Dusun Saman, Kelurahan : Bangunharjo, Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul yang buka setiap

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.26 wib.

hari Minggu, dan di seberang Stasiun Rewulu, Kecamatan : Sedayu yang buka setiap hari Sabtu. Pasar muamalah beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Menurut ibu Isnaini selaku pengelola pasar, pada awal pembukaan Pasar Muamalah Yogyakarta, respon masyarakat tidak begitu besar karena mengenalkan sesuatu yang baru memang tidak mudah. Namun seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar muamalah secara konsisten, akhirnya antusiasisme masyarakat semakin tumbuh.⁹⁵

Penggunaan wilayah yang difungsikan sebagai pasar muamalah merupakan kepemilikan pribadi yang mengikhlaskan tanahnya untuk difungsikan sebagai pasar muamalah secara cuma-cuma, pemilik tanah lebih mengutamakan kemaslahatan para pedagang, terutama pedagang kecil, agar mereka dapat berjualan tanpa biaya sewa atau pajak sehingga tidak ada tekanan dan pedagang merasa nyaman. Siapa pun yang ingin berdagang dengan maksud dan tujuan yang baik dan benar dipersilahkan.⁹⁶

Di sisi lain, pemilik tempat telah menyediakan kotak infaq, fungsinya adalah jika penjual atau pembeli ingin beramal, mereka dapat mengisi kotak tersebut tanpa paksaan, dimana hasil yang terkumpul dari kotak itu akan digunakan untuk fungsi penunjang operasional pasar itu sendiri, selain kotak infaq ada juga kotak amal penjualan pakaian bekas yang dijual dengan pembayaran dimasukkan dalam kotak amal tersebut

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 08.56 wib.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.43 wib.

untuk mendukung operasional pasar seperti listrik, air, kebersihan dan biaya fasilitas lainnya.

Hal menarik lainnya, selain sewa dan pembebasan pajak, alat pembayaran di pasar ini adalah barter dan menggunakan dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga yang timbangan berat dan ukurannya telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dalam penerapannya di pasar ini, pedagang dan pembeli tidak diwajibkan untuk saling menukar dengan menggunakan dinar, dirham dan fulus, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan ikhlas dan ridho di antara keduanya. Untuk penukaran mata uang rupiah ke dinar, dirham, fulus maupun sebaliknya, ada pengawas pasar yang menyediakan jasa penukaran, yang pada umumnya juga dapat menukarkan ke wakala-wakala terdekat, jika pembeli ingin menggunakan dinar, dirham dan fulus untuk bertransaksi di pasar ini.⁹⁷

Pasar muamalah tentunya memiliki aturan yang sama dengan pasar lain pada umumnya yang harus diterapkan ketika bertransaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, seperti akad antara penjual dan pembeli harus jelas, tidak boleh ada paksaan antara penjual dan pembeli, tidak boleh ada penipuan dan kerugian dalam perdagangan, tidak melakukan akad yang merusak, menerima barang tanpa adanya penipuan, penjual dan pembeli harus sepakat satu sama lain sebelum berpisah, dipenuhinya syarat pemesanan penjual dan pembeli, mengetahui harga asli barang sebelum

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 09.03 wib.

dijual kembali, dan juga di pasar muamalah ini, tidak diberlakukan utang piutang karena dikhawatirkan sebagai awal timbulnya riba.⁹⁸

Untuk dapat melakukan pengawasan atas hal-hal yang berlaku di atas, pada otoritasnya pasar muamalah memiliki pengawasan pusat kepada mereka yang bertugas di pasar sebagai pengawas jalannya pasar muamalah, diantaranya adalah seorang Amir atau Amirat Nusantara yang memegang otoritas tertinggi dalam mencetak mata uang dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga, yang sesuai dengan sunnah mata uang Rasul. Setelah Amirat ada yang disebut Wazirat atau utusan dari Amirat untuk mengawasi sebagian besar pasar muamalah di setiap daerah, dan Wazirat memiliki seorang Mukhtasib atau pengawas pasar yang lebih internal ke dalam pasar muamalah untuk mengawasi perilaku pedagang dan pembeli.

Pemilik tanah yang dijadikan sebagai pasar muamalah ini adalah wazirat pasar itu sendiri dan yang ditunjuk sebagai mukhtasib adalah anak dari wazirat. Peran mukhtasib secara umum adalah untuk memantau jalannya pasar muamalah secara internal, memberikan peringatan dan sanksi kepada pedagang dan konsumen yang berperilaku negatif, memastikan harga barang di dalam pasar muamalah sesuai, memastikan produk yang diperdagangkan tidak melanggar, seperti menjual yang haram dan mungkin dapat merusak, memastikan timbangannya seimbang, memastikan tidak adanya praktik monopolistik di dalam pasar, dan praktik-praktik pihak ketiga di pasar yang dapat merusak perdagangan.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.35 wib.

Pada umumnya pasar muamalah ini tidak memiliki aturan atau sistem yang tertulis di atas kertas, umumnya pedagang dan konsumen sudah memahami syarat dan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang menurut aturan syariah, dimana di dalam pasar ini diawasi sepenuhnya oleh seorang mukhtasib sehingga pasar muamalah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Seiring berjalannya kegiatan transaksi jual beli menggunakan dinar, dirham dan fulus di Pasar Muamalah Yogyakarta, pada bulan Februari 2021 seorang Amirat Nusantara yang berada di otoritas tertinggi pasar muamalah dianggap telah melanggar Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.” dan juga dijerat dengan Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal tersebut mengatur penggunaan mata uang asing dalam transaksi pembayaran. Sehingga yang disebut sebagai Amirat Nusantara telah dituntut atas pelanggaran penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi dengan perkara pidana No. 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, yang memaksa penutupan seluruh pasar muamalah yang ada di Nusantara, termasuk Pasar Muamalah Yogyakarta. Namun, setelah Pasar Muamalah Yogyakarta ditutup, para pedagang dan pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta tetap melakukan transaksi jual beli secara online, hanya saja

kini alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang rupiah dan sudah tidak lagi menggunakan dinar, dirham maupun fulus.⁹⁹

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, pada bulan Oktober 2021 Zaim Saidi atau yang disebut sebagai Amirat Nusantara dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas dengan keterangan tiga ahli yaitu Prof. Dr. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (Rektor Universitas Paramadina) sebagai Ahli Ekonomi, Dr. Nurman Kholis, S. Sos., M.Hum (Peneliti di Bidang Khazanah Keagamaan) sebagai Ahli Khazanah Keagamaan, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A (Ketua Jurusan Business Law di BINUS University) sebagai ahli Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:¹⁰⁰

- a. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai mata uang, sehingga hanya dapat dianggap sebagai alat barter.
- b. Dinar dan dirham yang digunakan di pasar Muamalah bukanlah mata uang karena digunakan berdasarkan satuan berat.
- c. Dinar dan dirham yang digunakan dalam komunitas pasar Muamalah juga memiliki harga yang tidak tetap yang mengacu pada harga emas dan perak di pasaran.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.32 wib.

¹⁰⁰ Admin, "Pasar Muamalah Buka Kembali atau Tidak, Zaim Saidi yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi dengan Pemerintah", <http://poskota.co.id>, diakses 9 Februari 2022.

- d. Dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar Muamalah dikenakan pajak. Inilah yang membedakan dinar dan dirham dengan mata uang karena mata uang tidak dikenakan pajak.
- e. Penggunaan dinar dan dirham di pasar Muamalah tidak dapat dianggap sebagai alat tukar jual beli, karena penggunaannya di pasar Muamalah menyebutnya sebagai barter karena masih diperlukan adanya kesepakatan antara pembeli sebagai pemilik koin dan penjual sebagai pemilik barang.

Dengan adanya putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa Zaim Saidi atau Amirat Nusantara ini ditetapkan tidak bersalah dan divonis bebas, putusan tersebut dapat dijadikan acuan jika aktivitas pasar Muamalah tidak melanggar hukum dan dapat dilanjutkan kembali. Oleh karena itu, kini beberapa pasar Muamalah yang ada di Nusantara mulai dibuka kembali.

2. Daftar Penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta

Pasar Muamalah Yogyakarta memiliki ratusan pedagang dan pembeli yang melakukan pembelian dan penjualan sesuai aturan sunnah. Sebelum Pasar Muamalah Yogyakarta tutup, ada sekitar 800 orang pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi, namun setelah Pasar Muamalah Yogyakarta tutup, hanya ada sekitar 150 orang pedagang dan pembeli. Berikut beberapa pedagang aktif yang terdaftar di Pasar Muamalah Yogyakarta :

NO	NAMA PENJUAL	OBJEK JUAL BELI
1.	Ibu Sri Rahayu	Emping Melinjo

2.	Ibu Dian Gita F	Sepatu, Baju, Beras dan Tempura
3.	Ibu Nunung	Baju dan berbagai macam perabotan rumah tangga
4.	Ibu Lestari	Beras dan Sayuran
5.	Ibu Ummu	Ayam Potong, Tahu Bakso dan Roti Tawar
6.	Ibu Anisah	Obat Herbal
7.	Ibu Prunan Nur Hidayati	Kurma, Kismis, Safron,
8.	Ibu Listifa Hasanah	Perlengkapan Rumah Tangga
9.	Ibu Fida	Pempek dan Tekwan
10.	Ibu Zahra	Sayuran, Buah dan berbagai macam perabotan rumah tangga

Tabel 2

3. Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan di Pasar Muamalah Yogyakarta pada dasarnya sama dengan yang dijual di pasar tradisional pada umumnya, yaitu berupa barang kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk alat tukarnya yaitu menggunakan uang dinar yang terbuat dari emas, uang dirham yang terbuat dari perak, dan fulus yang terbuat dari tembaga. Uang dinar, dirham dan fulus hanya berlaku sebagai alat tukar di Pasar Muamalah Yogyakarta. Namun jika pembeli yang akan berbelanja di pasar muamalah ini tidak memiliki uang dinar, dirham ataupun fulus, maka rupiah tetap berlaku untuk transaksi di pasar ini. Untuk menukarkan rupiah ke dinar, dirham, fulus

maupun sebaliknya, ada pengawas pasar yang menyediakan jasa penukaran, yang pada umumnya juga dapat ditukarkan ke wakala-wakala terdekat.¹⁰¹

4. Sistem Transaksi Jual Beli yang dipakai di Pasar Muamalah Yogyakarta

Sistem transaksi jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta pada dasarnya sama seperti transaksi yang dilakukan di pasar tradisional pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Isnaini selaku pengelola pasar Muamalah Yogyakarta, beliau menjelaskan bahwa yang membedakan hanya pada alat tukar dalam bertransaksi yaitu dengan menggunakan alat tukar berupa dinar dan dirham. Dimana jika dikonversikan satu dinar bernilai Rp. 3.700.000 sedangkan satu dirham bernilai Rp. 73.500 dan satu fulus bernilai Rp. 3300. Namun, karena rata-rata harga barang yang diperdagangkan di pasar ini relatif rendah, maka hanya dirham dan fulus yang digunakan dalam transaksi tersebut. Pembelian barang yang nilainya kurang dari satu dirham akan dikembalikan dalam bentuk rupiah atau fulus. Transaksi jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta ini dilakukan seperti jual beli barter (tukar menukar antara barang dengan barang) karena dinar dan dirham merupakan suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Dan juga transaksi jual beli di pasar ini telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu saling suka sama suka serta ridho di antara penjual dan pembeli.¹⁰²

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku koordinator Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 14.23 wib.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 13.01 wib.

Pengelola pasar terus mensoialisasikan penggunaan dinar dirham atau fulus untuk bertransaksi di pasar tersebut, meski tidak ada paksaan dan pembeli tetap bisa bertransaksi menggunakan rupiah. Oleh karena itu, pembeli dapat dengan bebas bertransaksi menggunakan mata uang dirham, fulus atau rupiah selama pedagang dan pembeli saling ridho dan ikhlas.¹⁰³

Ibu Nunung, seorang pedagang dan pembeli asal Klaten, mengatakan bahwa di pasar Muamalah Yogyakarta, muamalah dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul sehingga mereka bisa saling mengenal dan langsung mengamalkan menggunakan uang dinar, dirham dan fulus. Sekalipun pembayaran dilakukan dengan uang rupiah, tetap bisa dilakukan selama penjual dan pembeli saling ridho. Dengan adanya sistem jual beli menggunakan uang dinar, dirham dan fulus ini juga bisa menarik minat pembeli untuk berkunjung ke pasar Muamalah Yogyakarta.¹⁰⁴

Ibu Listifa, pedagang dan pembeli dari Sedayu, mengakui bahwa terdapat kendala atau kesulitan dalam penggunaan dinar dan dirham, karena dinar dan dirham bukan mata uang negara Indonesia, yang peredarannya tidak optimal, sehingga menyulitkan pedagang atau pembeli yang telah memiliki dinar dan dirham karena tidak dapat digunakan untuk jual beli secara umum dan hanya dapat digunakan dilingkup pasar muamalah.¹⁰⁵

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 10.55 wib.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nunung selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 12.49 wib.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Listifa selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 10.25 wib.

Ibu Anisah, pedagang sekaligus pembeli atau konsumen asal Monggang Kidul Pendowoharjo, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan pasar Muamalah di Yogyakarta ini. Adapun tujuan pasar muamalah yang berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya dinilai sangat menguntungkan karena di pasar Muamalah Yogyakarta ini para pedagang dan pembeli yang saling membutuhkan berkumpul dan semuanya menyatu sangat erat hubungannya. Jika ada pedagang yang kurang laku barang dagangannya, maka beberapa pedagang lain mencoba untuk membeli dan melarisi barang dagangannya dan ini terjadi secara otomatis dimana tumbuh rasa solidaritas yang tinggi.¹⁰⁶

Ibu Ummu, seorang pedagang dari Bantul, mengatakan bahwa sangat menyenangkan dan menyejukkan hati saat bermuamalah di pasar Muamalah Yogyakarta karena dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul dan juga memiliki banyak saudara seiman dan seperjuangan, tidak ada sewa tempat, tidak ada pajak, tidak ada klaim tempat, tidak ada riba dan siapa pun yang datang terlebih dahulu boleh memilih tempat selama belum dipakai oleh pedagang lain, sehingga yang dirasakan saat bermuamalah di pasar ini benar-benar luar biasa, sangat berbeda sekali dengan pasar tradisional pada umumnya.¹⁰⁷

Ibu Sri Rahayu, seorang pedagang dan pembeli asal Bantul, mengatakan bahwa menurutnya terdapat perbedaan harga barang dagangan

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Anisah selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 09.45 wib.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ummu selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 09.12 wib.

di pasar Muamalah Yogyakarta dengan pasar tradisional pada umumnya. Ada beberapa barang dagangan yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Contoh barang dagangan yang lebih mahal yaitu terutama perabotan rumah tangga, sedangkan barang yang lebih murah yaitu hasil pertanian seperti beras dan sayuran.¹⁰⁸

Ibu Gita adalah seorang pedagang dari Desa Pujowinatan di pasar Muamalah Yogyakarta. Beliau mengaku bahwa jual beli menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ini sangat menarik karena langka dan sekaligus bisa belajar muamalah sesuai sunnah. Pasar Muamalah Yogyakarta ini sangat berbeda dengan pasar yang lainnya.¹⁰⁹

Ibu Prunan, warga Mantrijeron Yogyakarta yang merupakan pedagang di Pasar Muamalah Yogyakarta, mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham di Nusantara masih relatif jarang karena dinar dan dirham sendiri bukan merupakan satuan mata uang yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, mata uang dinar dan dirham ini telah digunakan oleh manusia sejak sebelum Masehi. Sehingga dari hal tersebut, setidaknya bisa mengetahui dan merasakan penggunaan mata uang dalam jual beli di zaman Rasulullah.¹¹⁰

Ibu Lestari, warga Klaten yang merupakan pedagang sekaligus pembeli di pasar Muamalah Yogyakarta mengaku senang bisa bermuamalah

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 13.20 wib.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Gita selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 11.31 wib.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Prunan selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 14.53 wib.

dengan dinar dan dirham dan selama ini tidak pernah mengalami kendala ataupun kesulitan karena beliau sedang dalam masa berhijrah untuk melakukan transaksi sesuai sunnah.¹¹¹

Ibu Zahra warga Sedayu yang merupakan pedagang di Pasar Muamalah Yogyakarta mengatakan, bahwa jual beli dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham ini sangat menarik dan mengingatkan kita pada sejarah zaman Rasulullah ketika bertransaksi menggunakan dinar dan dirham.¹¹²

Mengenai konsep jual beli dalam Islam, ada 3 penjual dan 5 pembeli tidak mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam. Hanya 2 orang pembeli dan 5 orang penjual yang mengetahui konsep jual beli dalam Islam. Ketika peneliti menanyakan status hukum jual beli menggunakan dinar dan dirham, mereka mengatakan hukumnya sah dalam Islam karena hal itu diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika dilihat secara hukum positif, maka tidak sah karena melanggar peraturan Undang-Undang mata uang yang berlaku di Indonesia.

Mengenai sistem pertukaran mata uang, dalam istilah fiqh *al-Sharf* adalah jual beli antara barang yang sama atau antara barang yang berbeda secara tunai. Seperti perdagangan emas dengan emas atau emas dengan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lestari selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 11.14 wib.

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 10.05 wib.

perak dalam bentuk perhiasan maupun mata uang. Kegiatan jual beli antar mata uang asing (valas), atau pertukaran antar mata uang yang sejenis.¹¹³

Sistem penukaran mata uang rupiah ke dinar dirham dan fulus dapat dilakukan di wakala-wakala terdekat yang ada di sekitar pasar Muamalah Yogyakarta. Dalam penukaran mata uang tersebut dilakukan secara tunai dan tanpa unsur sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Dalam isi fatwa tersebut disebutkan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan, dengan ketentuan tidak ada spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), dan jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan dalam bentuk tunai (*at-taqabudh*), jika berbeda jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹¹⁴

Dengan demikian, hukum penukaran mata uang rupiah ke dinar dirham maupun fulus adalah sah karena menurut syariah sistem perdagangan valuta asing diperbolehkan selama dilakukan secara tunai atau tidak digunakan untuk tujuan spekulatif.

B. Hukum Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang sistem transaksi

¹¹³ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 149.

¹¹⁴ Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ash-Sharf*, www.dsnmui.or.id, diakses 14 Agustus 2021.

antar sesama manusia yang menyangkut hak milik eksternal, fisik, atau lainnya yang bersifat properti seperti hak milik, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Sehingga jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli, harus memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan sah menurut syara'. Rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:¹¹⁶

1. Adanya orang yang berakad atau *'āqidain*, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta, yang menjadi *'āqidain* adalah penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta dan pembeli yang berkunjung ke Pasar Muamalah Yogyakarta tersebut.
2. Adanya *ṣīgat* (ijab dan kabul). *Ṣīgat* jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta menggunakan *ṣīgat* lisan, dimana pembeli melakukan ijab untuk membeli objek jual beli tersebut.
3. Adanya *mabi'* (objek jual beli). Untuk objek jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta yaitu berupa barang kebutuhan sehari-hari.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*. Di pasar Muamalah Yogyakarta ini, nilai tukar pengganti barang atau *'iwad* yang menggunakan dirham yang memiliki nilai tukar sebesar Rp. 73.500 dan fulus yang memiliki nilai tukar Rp. 3.300.,

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga rukun jual beli, yaitu:¹¹⁷

¹¹⁵ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi*, hlm. 2.

¹¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah*, hlm. 274.

1. Para pihak. Para pihak dalam akad jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut. Dalam konteks transaksi jual beli yang terdapat di pasar Muamalah Yogyakarta, pihak yang terlibat adalah antara penjual dan pembeli.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, dan benda terdaftar atau yang tidak terdaftar. Benda yang menjadi objek jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta adalah benda berwujud yang berupa barang kebutuhan sehari-hari.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan secara lisan dan saling ridho tanpa ada unsur paksaan.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:¹¹⁸

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli/ *'āqidain*)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal. Dalam transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Yogyakarta sendiri penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berakal.

¹¹⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi*, hlm. 16-17.

¹¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, hlm. 72.

- b. Orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli sekaligus. Di Pasar Muamalah Yogyakarta, orang yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda.

2. Syarat-syarat ijab dan kabul (*Ṣīghat*)

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Transaksi yang terjadi di pasar Muamalah Yogyakarta sendiri penjual dan pembeli yang mengadakan akad jual beli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Kabul dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah sesuai dengan ijab yang dilakukan oleh pembeli.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Transaksi yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta tentunya dilakukan dalam satu majelis, karena alat tukarnya yang hanya ada dan berlaku di Pasar Muamalah Yogyakarta mengharuskan pembeli bertemu langsung dengan penjual di pasar.

3. Syarat-syarat barang jual beli (*Mauqūd 'alāih*)

Syarat-syarat mengenai barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, hlm. 72-73.

¹²⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

- a. Barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Di pasar Muamalah Yogyakarta, karena objek jual belinya berupa barang kebutuhan sehari-hari, maka barang tersebut berada dan ditempatkan di lapak penjual sehingga pembeli dapat mengetahui barang yang ditawarkan oleh penjual.
 - b. Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjualbelikan di pasar Muamalah Yogyakarta merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang tentunya dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Dimiliki oleh seseorang. Di pasar Muamalah Yogyakarta, semua barang yang dijual adalah milik penjual sendiri dan tidak ada yang menjadi wakil dari pemilik barang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi berlangsung. Di pasar Muamalah Yogyakarta sendiri, barang yang dijual diserahkan langsung kepada pembeli oleh penjual pada saat akad berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:¹²¹

¹²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas. Karena di pasar Muamalah Yogyakarta menggunakan dirham dan fulus maka harga yang disepakati adalah $\frac{1}{2}$ dirham, 1 dirham, 2 dirham, 1 fulus, 2 fulus dan seterusnya sampai harga yang ditawarkan oleh penjual diterima oleh pembeli.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika harga barang harus dibayar kemudian (berhutang), maka pembayarannya harus jelas. Pembayaran yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan dengan cara membayar barang secara langsung pada saat akad.

Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam, sebagai berikut.¹²²

1. Al-Qur'an menetapkan bahwa transaksi hanya sah jika masing-masing pihak dalam transaksi memenuhi kewajibannya mengenai konsekuensi dari transaksi. Dalam transaksi berupa akad jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta ini, pembeli membayar harga yang disepakati, sedangkan penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Al-Qur'an juga menyebutkan dalam Q.S al-Maidah (5): 2 bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Transaksi yang dilakukan di Pasar Muamalah

¹²² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi*, hlm. 2-6.

Yogyakarta adalah transaksi yang saling menguntungkan atau memberi manfaat antara penjual dan pembeli.

3. Dalam Q.S al-Baqarah (2): 275 disebutkan bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Di Pasar Muamalah Yogyakarta terdapat aturan yang melarang riba sehingga transaksi di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat akad, tidak ada hutang piutang untuk menghindari adanya praktik riba dalam setiap transaksi jual beli.
4. Dalam Q.S al-Nisa (4): 29 dijelaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, secara sukarela oleh kedua belah pihak (*al-ṭarāḍī*), dan menghindari cara-cara transaksi yang bathil. Transaksi jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan dengan saling suka sama suka serta ridho antara penjual dan pembeli.
5. Dalam Q.S al-Maidah (5): 4 dijelaskan bahwa barang yang diperdagangkan harus diakui kehalalannya menurut prinsip syariah. Di pasar Muamalah Yogyakarta, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan thoyyib.

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan dinar emas dan dirham perak di pasar Muamalah Yogyakarta pada dasarnya sama dengan jual beli barter dimana dalam sebuah kegiatan berdagang yang dilakukan dengan menukarkan suatu komoditi dengan komoditi yang lain. Jadi, dalam barter di pasar Muamalah Yogyakarta terjadi proses jual beli tetapi

pembayarannya tidak menggunakan dinar dan dirham sebagai uang, karena dinar dan dirham dianggap sebagai suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Menurut ulama Imam Syafi'i, jual beli secara barter diperbolehkan, beliau mengkhususkan diri pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang.

C. Legalitas Jual Beli dengan Uang Dinar Dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta

Dinar emas dan dirham perak adalah alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia. Selama 14 abad, nilai inflasi mata uang ini adalah nol. Meskipun emas telah dihapus sebagai mata uang pada tahun 1914, komoditas tersebut masih diterima sebagai alat pembayaran untuk perdagangan internasional, karena nilainya. Selain itu, dinar dan dirham juga dapat digunakan untuk membayar zakat, instrumen investasi, tabungan dan mahar.

Namun ternyata penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam jual beli yang dilakukan di pasar muamalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa alat tukar yang sah di Indonesia hanyalah mata uang rupiah. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini diperlukan untuk mendukung

stabilitas nilai rupiah, yang merupakan salah satu tujuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia yaitu mencapai dan menjaga stabilitas rupiah.¹²³

Selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, diterbitkan juga Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan sehubungan dengan diberlakukannya PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Tujuan wajib penggunaan Rupiah dalam PBI diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa “Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam segala transaksi di Wilayah NKRI”. Masing-masing pihak yang dimaksud dalam Pasal 2 PBI adalah penduduk (WNI) atau bukan penduduk (WNA), baik yang berbadan hukum maupun tidak.

Pemberlakuan ketentuan pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015, juga disebutkan pada butir 1A Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “Kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial”. Bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, baik secara tunai maupun non tunai, selama dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Pengecualian untuk transaksi yang tidak wajib menggunakan rupiah dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 PBI Nomor 17/3/PBI/2015 adalah sebagai berikut:

¹²³ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hlm. 1.

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Penerimaan atau pembelian hibah dari dalam atau luar negeri.
- c. Transaksi perdagangan internasional.
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing.
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pada Pasal 10 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap pihak dilarang menolak menerima Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:¹²⁴

- a. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Secara teknis, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diderivasi melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 23.

Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bahwa penggunaan Rupiah dalam segala transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.
- 3) Bahwa untuk mejuwudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu kenyataan bahwa pengaturan tentang alat tukar diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁶

- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan untuk pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya

¹²⁵ PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²⁶ Admin, *Undang-Undang No. 3*, hlm. 41.

dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Dalam ayat (3) pasal di atas mengharuskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam penjelasan tersebut juga disebutkan bahwa di atas kapal yang berbendera Indonesia harus menggunakan rupiah dalam segala pembayaran dan pemenuhan kewajiban. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan menolak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) tersebut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa penolakan tersebut terjadi karena adanya keraguan dari pihak penerima bahwa uang rupiah itu palsu.

Dalam dua pasal tersebut di atas dengan jelas dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran, jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia, wajib menggunakan rupiah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bank Indonesia. Dan setiap orang atau badan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima rupiah. Sehingga jika kita menggunakan uang selain rupiah, kita akan disebut melanggar kedaulatan negara.

Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 UU Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran

yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, dan demikian pula berdasarkan prinsipnya menurut Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat terdapat pelanggaran atas kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (transaksi tunai) dan Pasal 10 (larangan menolak rupiah), dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 17 PBI jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu dapat dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain itu, pada kenyataannya pengaturan alat tukar diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁷

- a. Satuan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- b. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
- c. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

¹²⁷ Admin, *Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004* (Jakarta: CV Tamita Utama, 2004), hlm. 41.

- d. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Inti dari hal tersebut di atas adalah bahwa setiap orang dan badan yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran dan tidak boleh menolak pembayaran dengan rupiah bagi yang menerima pembayaran. Mata uang rupiah merupakan *legal tender* di wilayah Republik Indonesia. *Legal tender* pada prinsipnya merupakan ketentuan hukum bahwa alat pembayaran memiliki keabsahan yang sah dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran.¹²⁸

Dari pasal di atas diketahui juga bahwa alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di Indonesia adalah rupiah. Namun mata uang rupiah yang dimaksud pada pasal tersebut adalah dalam pengertian *legal tender*, tidak ada batasan wujud uang rupiah yang sah adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang koin.¹²⁹ Dengan demikian alat pembayaran ini dapat juga berupa cek, kartu

¹²⁸ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, "Perlunya", hlm. 29.

¹²⁹ Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4, No.1, April 2006, www.docplayer.info.

kredit, kartu debit dan alat pembayaran lainnya yang tidak secara langsung menggunakan wujud uang kartal.

Terkait status hukum penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi di pasar Muamalah Yogyakarta, ia melanggar hukum yang ada di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah.

Dinar dan dirham bukanlah mata uang negara mana pun di dunia. Dinar dan dirham ini dapat dicetak oleh siapa saja, baik pemerintah maupun swasta, tanpa ada maksud untuk monopoli percetakan, dengan ketentuan kadar dan berat yang sama dengan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Namun, menggunakannya sebagai alat pembayaran langsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung akan melanggar pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia.

Hal ini juga dikarenakan bahwa dinar dan dirham tidak memenuhi sepenuhnya syarat dan ketentuan sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa:¹³⁰ “Mata uang adalah satuan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dinar dan dirham bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh

¹³⁰ UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tidak sah jika digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang praktik transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang dikategorikan ke dalam jual beli *ṣaḥīḥ*, yaitu:
 - 1) Adanya orang yang berakad atau *'āqidain*, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Muamalah Yogyakarta tersebut.
 - 2) Adanya *ṣīgat* (ijab dan kabul). *Ṣīgat* jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta menggunakan *ṣīgat* lisan, dimana pembeli melakukan ijab untuk membeli objek jual beli tersebut.
 - 3) Adanya *mabi'* (objek jual beli). Untuk objek jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta yaitu berupa barang kebutuhan sehari-hari.
 - 4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*. Di pasar Muamalah Yogyakarta ini, nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*

yaitu menggunakan dirham yang memiliki nilai tukar sebesar Rp. 73.500 dan fulus yang memiliki nilai tukar Rp. 3.300.,

Sedangkan dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga rukun jual beli, yaitu:¹³¹

- 1) Para pihak. Dalam konteks transaksi jual beli yang terdapat di pasar Muamalah Yogyakarta, pihak yang terlibat adalah antara penjual dan pembeli.
- 2) Objek. Benda yang menjadi objek jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta adalah benda berwujud yang berupa barang kebutuhan sehari-hari.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan secara lisan dan saling ridho tanpa ada unsur paksaan.

Oleh karena itu menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia, transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukum sah dan diperbolehkan karena telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang dikategorikan ke dalam jual beli *ṣaḥīḥ*.

- b. Transaksi jual beli di pasar Muamalah Yogyakarta pada dasarnya sama seperti transaksi yang dilakukan di pasar tradisional pada umumnya, yang membedakan hanya pada alat tukar dalam bertransaksi yaitu dengan menggunakan alat tukar berupa dinar dan dirham. Transaksi jual

¹³¹ Tim Redaksi, *Kompilasi*, hlm. 16-17.

beli di Pasar Muamalah Yogyakarta ini dilakukan seperti jual beli barter (tukar menukar antara barang dengan barang) karena dinar dan dirham merupakan suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Dan juga transaksi jual beli ini telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu saling suka sama suka serta ridho di antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu menurut ulama Imam Syafi'i jual beli secara barter adalah sah dan dapat digunakan.

2. Legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi di pasar Muamalah Yogyakarta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran-saran kepada para pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta mengenai putusan hakim pada perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk yang menyatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham tidak melanggar hukum yang berlaku

di Indonesia, maka diharapkan pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta dapat membuka kembali pasar tersebut sebagai upaya menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

2. Bagi para pedagang dan pembeli diharapkan turut mempopulerkan secara langsung penggunaan dinar dan dirham untuk bertransaksi baik kepada kerabat, teman maupun masyarakat sehingga nantinya diharapkan minat masyarakat untuk mengetahui serta bermumalah menggunakan dinar dan dirham semakin luas dan berkembang.
3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang legalitas penggunaan dinar dan dirham dalam bertransaksi, dapat melakukan penelitian serupa di pasar muamalah lain di luar wilayah Yogyakarta sebagai bahan perbandingan dan melengkapi hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Admin. *Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004*. Jakarta: CV Tamita Utama, 2004.
- Admin. "Pasar Muamalah Buka Kembali atau Tidak, Zaim Saidi yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi dengan Pemerintah". <http://poskota.co.id>, diakses 9 Februari 2022 pukul 17.11 WIB.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustianto. "Keunggulan dan Keberkahan Dinar". <http://islamicfinance.co.id>, diakses 4 Maret 2021 pukul 09.02 WIB.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ahiroh, Zadatun Fitrotun. "Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembiayaan Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ambarwati, Diana. "Dinar Dirham : Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis". *Jurnal Hikmah*. Vol. XV, no. 1, 2019, 138-140. www.journal.alhikmahjkt.ac.id.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Anwar, Nur Syamsi. "Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arinanto, Satya. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana PredanaMedia, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islami*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 1985.
- Dewan Syariah Nasional. "DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia". <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 14 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB
- Farida, Baiq Hija. "Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Pelita Nusa*. Vol. 1, no. 1, 2021, 4. www.jurnal.steilppm.ac.id.
- Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Fumiaty, Fenty. "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (*Studi Kasus Tabungan M-Dinar BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang*)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haerisma, Alvien Septian. "Model Transaksi Dinar dan Dirham dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)". *Jurnal Holistik*. Vol. 12, no. 2, 2011, 115. www.repository.syekhnurjati.ac.id.

Hamidi, M. Luthfi. *Gold Dinar; Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.

Hasil wawancara dengan Ibu Anisah selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Gita selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Isnaini selaku Pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Lestari selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Listifa selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Prunan selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku penjual sekaligus pembeli di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Ummu selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku penjual di Pasar Muamalah Yogyakarta.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ibadillah, Muhammad Nazieh. "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam". *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, 2019, 11-12. www.elibrary.globalmulia.ac.id.

Ikasari, Hertina. "Penerapan Dinar dan Dirham: Sebuah Studi Pendahuluan". *Jurnal MEDIA Ekonomi & Teknologi Informasi*. Vol. 15, no. 1, 2010, 55-56. www.media.neliti.com.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Ismail, Ibnu. "Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang". <https://accurate.id>. diakses 27 Agustus 2021 pukul 11.24 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 20, no. 2, 2018, 147-148. www.journal.uinsgd.ac.id.

Kholis, Nur dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani, 2018.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mursid, Ali dan Muhammad Muklisin. "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 2, 2013, 271. www.journal.iainkudus.ac.id.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Setiawan, Deny, dkk, "Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 18, no. 1, 2010, 121-122. www.ejournal.unri.ac.id.

Sinawati, Maya. "Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Stevaningrum, Anindita. "Prosedur Pembayaran Transaksi". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Adipura, 2006.

- Sugiarti, Titing. "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah". *Jurnal Selisik*. Vol. 2, No.4, Desember 2016, 8. www.journal.univpancasila.ac.id.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsudin, Muhammad. "Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar". <https://islam.nu.or.id>., diakses pada 4 Maret 2021 pukul 10.22 WIB.
- Teguh, Harrys Pratama dan Ersi Sisdianto. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global". *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 2020, 121-122. www.ejournal.radenintan.ac.id.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM. "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 4, No.1, April 2006, 32. www.docplayer.info.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga. "Perlunya Undang-Undang Mata Uang" dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 4, No. 1, April 2006. 18. www.adoc.pub.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Yamani, Muhammad Zaki. "Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadist Shahih Bukhari*, terj. Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA PMY

- a. Bagaimana sejarah awal pendirian pasar Muamalah Yogyakarta?
- b. Dimana saja lokasi pasar Muamalah Yogyakarta?
- c. Apakah terdapat syarat khusus untuk berjualan di PMY?
- d. Bagaimana sosialisasi yang ibu lakukan dengan calon penjual?
- e. Menurut ibu pengertian jual beli seperti apa?
- f. Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan di PMY?
- g. Apakah ada kendala dalam mengelola PMY?
- h. Setelah pasar ditutup apakah ada perubahan dalam sistem transaksi di PMY?
- i. Setelah pasar ditutup apakah terdapat kelompok baru?

2. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL PMY

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?
- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?
- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?
- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?
- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?
- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?
- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?
- h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam Islam?
- i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

3. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI PMY

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?
- b. Bagaimana suasana di PMY?
- c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

- d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?
- e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?
- f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?



LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

➤ Narasumber 1 (Pengelola Pasar)

1. Nama : Isnaini
2. Alamat : Semarang
3. Umur : 56 Tahun

Pertanyaan

- a. Bagaimana sejarah awal pendirian pasar Muamalah Yogyakarta?

Jawaban :

Bermula dari keinginan menampung para pedagang kecil yang tidak memiliki tempat berjualan, juga sekaligus mencarikan pasar/pembeli/pengunjung. Maka model pasar yang paling ideal dan solutif bagi para pedagang, produsen dan petani (terutama pemodal kecil) adalah Pasar Muamalah / Pasar Sunnah. Karena Pasar Muamalah sesuai Sunnah Tidak dipungut biaya apapun, Tidak ada klaim tempat, harga jual bebas, pedagang berhak sepenuhnya menentukan harga jual.

- b. Dimana saja lokasi pasar Muamalah Yogyakarta?

Jawaban :

Ada 4 lokasi PMY : Jl. Parangtritis km 4,3 (pusat), tiap Ahad. Bantul, tiap Rabu. Sedayu, tiap Sabtu. Sleman, tiap Ahad. Masing2 Pasar memiliki hari pasaran yang sama yaitu tiap Legi (berbagi sedekah kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) yang tinggal di sekitar pasar berupa dirham (0,5 – 1 dirham perak).

- c. Apakah terdapat syarat khusus untuk berjualan di PMY?

Jawaban :

Sebagaimana pasar-pasar tradisional dengan segala aturannya, PMY juga memiliki aturan/syarat yang harus ditaati oleh seluruh pedagang yang berdagang di PMY : Tidak boleh klaim tempat, Pedagang yang datang duluan berhak menentukan/memilih tempat yang diinginkan, menjaga kebersihan, barang yang dijual harus halal dan thoyyib, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat seolah tidak cacat, berpakaian yang rapi dan bersih, pedagang harus mau menerima DDF (dinar, dirham dan fulus)

jikalau ada pembeli yang belanja dengan menggunakan DDF. Dll. Tapi mayoritas pembeli/pengunjung tetap menggunakan rupiah. Prosentase transaksi/barter dengan dirham dan fulus masih sangat rendah/kecil sekali. Kalau dinar malah belum pernah terjadi.

- d. Bagaimana sosialisasi yang Ibu lakukan dengan calon penjual?

Jawaban :

Ada beberapa cara yang kami tempuh yaitu bicara secara langsung dengan para pedagang (yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi PMY), kami undang mereka, sekitar 20-30 orang di suatu tempat, kemudian kami sosialisasi secara langsung, kami hubungi lewat telepon atau WA , biasanya yang rumahnya jauh dari lokasi PMY, membuat grup PMY awalnya dari teman-teman yang saya kenal, kemudian dari teman-teman tersebut mengajak teman-teman yang lain. Istilahnya getok tular. Sehingga akhirnya terbentuk 5 grup WA, dengan jumlah sekitar 800 orang, baik dia sebagai pedagang maupun hanya pembeli.

- e. Menurut Ibu pengertian jual beli seperti apa?

Jawaban :

Jual beli adalah tukar menukar barang/ harta yang berharga dengan barang / harta lain yang berharga. Misal: beras ditukar dengan gula, garam ditukar dengan gandum, baju ditukar dengan dirham (perak). Jadi pertukaran keduanya harus sama-sama barang yang bernilai/berharga. Dan dilakukan dengan ijab qobul dan memenuhi rukun jual-beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang dipertukarkan, dan ridho sama ridho

- f. Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan di PMY?

Jawaban :

Sistem yang dipakai di PMY sesuai muamalah Islam dalam jual beli. (bisa dilihat di no 5). Dan dihimbau untuk jual beli secara tunai, tidak berhutang atau tunda.

- g. Apakah ada kendala dalam mengelola PMY?

Jawaban :

PMY adalah salah satu bentuk dakwah dalam bidang muamalah. Yang namanya dakwah, sudah pasti ada kendala. Apalagi kami juga mengajak meninggalkan/

menjauhi riba (bank), sudah pasti tidak sedikit yang terganggu dengan kegiatan ini.

- h. Setelah pasar ditutup apakah ada perubahan dalam sistem transaksi di PMY?

Jawaban :

Ketika PMY ditutup otomatis tidak ada transaksi di PMY. Namun para pedagang tetap berdagang di manapun mereka bisa berdagang. PMY praktis tutup 100 %.

- i. Setelah pasar ditutup apakah terdapat kelompok baru?

Jawaban :

Tidak ada. Masing-masing pedagang berjualan sebagaimana mereka dulu berjualan sebelum ada pasar muamalah. Karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi tidak mungkin berhenti.

➤ **Narasumber 2 (Penjual)**

1. Nama : Nunung
2. Alamat : Klaten
3. Umur : 38 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Ketertarikan pertama karena di PMY bermuamalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Sebagai penjual dan juga pembeli.

- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Saya bergabung menjadi penjual di PMY kurang lebih 8 bulan.

- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Saya berjualan online mba.

- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Sangat mengasyikkan mba kita bisa mengenal dan langsung pratik bermuamalah sesuai sunnah Rasul dengan menggunakan DDF, sekalipun pembayaran dengan uang kertas pun masih bisa dilakukan selama saling ridho antara penjual dan pembeli.

- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Alhamdulillah sejauh ini saya tidak mengalami kendala.

- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Hanya dilakukan secara online, karena pasar muamalah yogyakarta sudah 100% tutup.

- h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Iya mengetahui mba. Terdapat penjual dan pembeli saling bertransaksi membuat kesepakatan dan saling ridho serta tidak ada cacat pada barang yang disembunyikan.

- i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Kalau menurut saya sah mba.

➤ **Narasumber 3 (Penjual)**

1. Nama : Listifa Hasanah
2. Alamat : Sedayu, Bantul
3. Umur : 41 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Karena menjalankan sunnah Rasul untuk berdagang dengan menggunakan dinar dan dirham.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Sebagai penjual dan juga pembeli mba.

- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Kurang lebih 1 tahun.

- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Iya berjualan online.

- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Seharusnya pemerintah mendukung karena mata uang ini nilainya stabil. Saya mendukung sekali jika bisa kita diberi kebebasan untuk menggunakan dinar dan dirham dalam bertransaksi.

- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Ada kendala karena dinar dan dirham ini bukan mata uang negara ini, jadi peredarannya tidak maksimal sehingga agak sulit jika sudah memiliki dinar dan dirham ni untuk digunakan secara umum karena hanya bisa digunakan dilingkup pasar muamalah saja.

- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Setelah pasar ditutup jual beli hanya dilakukan secara online.

- h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Ya mengetahui, jual beli dalam Islam ada akad jual beli dan yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan thoyyib.

- i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Sah menurut Islam karena Rasulullah juga menggunakan dinar dan dirham dalam bermuamalah.

➤ **Narasumber 4 (Penjual)**

1. Nama : Anisah
2. Alamat : Pendowoharjo Sewon Bantul
3. Umur : 30 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Saya tertarik karena awalnya ingin mempromosikan barang, untuk bayar sewanya juga hanya membayar infaq seikhlasnya dan juga dekat dari rumah saya mba.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Keduanya mba.

- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Kira-kira sekitar 1 tahun.

- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Tidak mba. Saya hanya berjualan offline di Pasar Muamalah Yogyakarta.

- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Sistem jual beli memakai uang dinar dirham ini dilakukan sesuai syariat mba.

f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban:

Untuk zaman sekarang menurut saya memang agak kesulitan jika memakai dinar dan dirham mba, soalnya ini kan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah.

g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Setelah pasar tutup kami hanya melakukan jual beli secara online saja mba.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Saya kurang mengetahui mba.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah mba.

➤ **Narasumber 5 (Penjual)**

1. Nama : Ummu
2. Alamat : Bantul
3. Umur : 25 tahun

Pertanyaan

a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Karena ingin bermuamalah sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.

b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Hanya sebagai penjual saja.

c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Kurang lebih sekitar 1 tahun mba.

d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Selama berjualan di PMY saya tidak berjualan di tempat lain. Tetapi setelah PMY tutup, saya berjualan online saja mba, pernah ikut berjualan yang di depan kampus ISI setiap hari ahad juga tetapi ternyata tidak seramai seperti waktu di PMY.

e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ini sangat beda dari yang lain dan juga karena nilainya yang selalu stabil sehingga menurut saya bagus sih mba.

f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Ada kendala yaitu salah satunya jika saya mendapatkan dirham maka dirham tersebut tidak bisa untuk saya belanjakan kembali.

g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Hanya secara online saja.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Ya mengetahui, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan serta saling ridho.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah karena sama sama ridho.

➤ **Narasumber 6 (Penjual)**

1. Nama : Sri Rahayu

2. Alamat : Bantul
3. Umur : 50 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Karena jual belinya sangat Islami yaitu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Sebagai penjual dan pembeli mba. Malah saya lebih sering sebagai pembeli.

- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Saya berjualan di PMY selama 2 tahun mba.

- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Setelah PMY ditutup, selain berjualan online, saya juga berjualan di pasar Tiban di depan kampus ISI.

- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Dalam bertransaksi di PMY menggunakan dirham dan fulus, jarang sekali menggunakan dirham karena nominalnya yang terlalu besar sedangkan barang dagangan yang ada di PMY rata-rata nominalnya lebih kecil. Kemudian dalam transaksi di PMY jika terdapat kembalian, kembalian tersebut dapat berupa rupiah atau fulus.

- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Ada kendala mba, karena pada awal saya berjualan saya masih belum hafal nominal daripada dirham dan fulus sehingga agak menyulitkan.

- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Iya hanya secara online, tetapi kalau saya pribadi terkadang saya berjualan di pasar Tiban depan kampus ISI mba.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Saya tidak sepenuhnya mengetahui konsep jual beli dalam Islam mba.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah karena dilakukan sesuai dengan syariat.

➤ **Narasumber 7 (Penjual)**

1. Nama : Dian Gita F
2. Alamat : Pakualaman
3. Umur : 34 tahun

Pertanyaan

a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Pada awalnya karena saya diajak oleh teman saya untuk berjualan di PMY dan akhirnya saya bergabung menjadi penjual di PMY.

b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Hanya sebagai penjual mba.

c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Kurang lebih sekitar 8 bulan.

d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Iya saya berjualan di rumah mba.

e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Menurut saya bagus dan penggunaan dinar dirham yang langka membuat orang-orang penasaran sehingga banyak pembeli yang datang ke pasar ini.

- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Sejauh ini saya belum pernah mengalami kendala sih mba.

- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Dilakukan secara online saja. Terkadang memang ada pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi itu hanya untuk melakukan COD saja mba.

- h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Ya mengetahui, adanya orang yang berakad, barang yang dijual tidak cacat, saling suka sama suka.

- i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah karena jual beli tersebut benar-benar dilakukan sesuai syariat.

➤ **Narasumber 8 (Penjual)**

1. Nama : Prunan Nur Hidayati
2. Alamat : Mantrijeron Yogyakarta
3. Umur : 25 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Karena jual belinya menggunakan dinar dan dirham dan juga di PMY tidak ada biaya sewanya.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Hanya sebagai penjual saja mba.

c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Sekitar 1,5 tahun sebelum PMY ditutup.

d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Saya berjualan di rumah dan online juga mba.

e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Karena penggunaan dinar dan dirham ini tergolong langka jadi banyak pembeli dari luar kota juga yang tertarik untuk datang melakukan transaksi di PMY.

f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Sejauh ini tidak ada kendala sih mba.

g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Dilakukan secara online dan menggunakan rupiah mba, sudah tidak menggunakan dirham lagi.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Saya kurang tahu tentang konsep jual beli dalam Islam mba.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Sah karena ini kan sama saja seperti jual beli pada umumnya. Cuma beda di alat transaksinya saja dan juga dilakukan sesuai sunnah dimana antara penjual dan pembeli sama sama suka.

➤ **Narasumber 9 (Penjual)**

1. Nama : Lestari

2. Alamat : Klaten
3. Umur : 41 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Karena ingin berhijrah bermuamalah sesuai syariat dengan menggunakan dinar dan dirham.

- b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Kedua nya, sebagai penjual dan juga pembeli mba.

- c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Sekitar 1 tahunan.

- d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Setelah PMY tutup, saya berjualan online dan offline di dekat kampus ISI mba.

- e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Pendapat saya sangat bagus karena dengan seperti itu secara langsung kita melestarikan budaya-budaya bermuamalah dengan baik seperti yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya.

- f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Sejauh ini tidak ada, karena sedang masa berhijrah jadi lebih ke perasaan senang bisa menggunakan dinar dirham.

- g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Iya dilakukan secara online saja.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Belum tahu teorinya mba, tapi praktiknya sudah sesuai dengan syariat.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah.

➤ **Narasumber 10 (Penjual)**

1. Nama : Zahra
2. Alamat : Sedayu, Bantul
3. Umur : 32 tahun

Pertanyaan

a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi penjual di PMY?

Jawaban :

Saya tertarik karena di PMY tidak ada pajak, tidak ada klaim tempat dan juga dilarang adanya riba dalam setiap transaksi, sangat berbeda sekali dengan pasar lainnya.

b. Apakah di PMY ibu hanya sebagai penjual atau juga sebagai pembeli?

Jawaban :

Sebagai penjual saja mba.

c. Sudah berapa lama berjualan di PMY?

Jawaban :

Sekitar 6 bulanan mba.

d. Selain di PMY, apakah ibu berjualan di tempat lain?

Jawaban :

Hanya berjualan online mba.

e. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem jual beli memakai uang dinar dirham di PMY?

Jawaban :

Bagus mba karena dengan begitu kita mengetahui dan diajarkan untuk bermuamalah yang benar mengikuti sunnah nabi Muhammad.

f. Apakah ada kesulitan atau kendala jika jual belinya memakai uang dinar dirham seperti ini?

Jawaban :

Sampai saat ini belum mengalami kendala mba.

g. Dilihat dari grup yang ada, masih terjadi transaksi jual beli, apakah transaksi tersebut hanya dilakukan secara online di grup atau dilakukan juga di pasar?

Jawaban :

Betul, hanya dilakukan secara online saja dan sudah tidak menggunakan DDF mba.

h. Apakah ibu mengetahui tentang konsep jual beli dalam islam?

Jawaban :

Saya kurang mengetahui konsep jual beli dalam Islam seperti apa mba.

i. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Sah karena dilakukan sesuai dengan syariat.

➤ **Narasumber 11 (Pembeli)**

1. Nama : Nunung
2. Alamat : Klaten
3. Umur : 38 tahun

Pertanyaan

a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?

Jawaban :

Saya tertarik karena bermuamalahnya sesuai dengan sunnah mba.

b. Bagaimana suasana di PMY?

Jawaban :

Suasananya ramai namun tertib, penuh dengan rasa persaudaraan. Pembeli juga merasa nyaman, tanpa ragu dengan barang yang dibeli.

c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

Jawaban :

Harga lebih murah dikarenakan beberapa pedagang menjual hasil panen yang merupakan produknya sendiri.

- d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?

Jawaban :

Bagus sekali seolah-olah kita jadi tahu rupanya transaksi pada zaman Rasulullah seperti ini.

- e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?

Jawaban :

Iya mengetahui mba. Terdapat penjual dan pembeli saling bertransaksi membuat kesepakatan dan saling ridho serta tidak ada cacat pada barang yang disembunyikan.

- f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah mba.

➤ **Narasumber 12 (Pembeli)**

1. Nama : Listifa Hasanah
2. Alamat : Sedayu, Bantul
3. Umur : 41 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?

Jawaban :

Karena penggunaan dinar dan dirham yang sangat jarang saya temui sehingga saya sangat tertarik untuk melakukan transaksi di PMY mba.

- b. Bagaimana suasana di PMY?

Jawaban :

Suasananya sama saja seperti pasar pada umumnya, perbedaannya hanya pada alat transaksinya.

- c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

Jawaban :

Menurut saya, kurang lebih harga barang yang dijual sama saja seperti pasar pada umumnya.

- d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?

Jawaban :

Mungkin masih belum efisien karena sebelum melakukan transaksi jual beli kita harus mempunyai DDF dengan cara menukarkan rupiah ke DDF terlebih dahulu.

- e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?

Jawaban :

Iya mengetahui mba, ada orang yang berakad dan barang yang dijual halal.

- f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Sah, karena Rasulullah juga melakukan transaksi menggunakan dinar dan dirham ini.

➤ **Narasumber 13 (Pembeli)**

1. Nama : Anisah
2. Alamat : Pendowoharjo Sewon Bantul
3. Umur : 30 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?

Jawaban :

Karena saya tertarik ingin bertransaksi menggunakan dinar dan dirham mba.

- b. Bagaimana suasana di PMY?

Jawaban :

Seperti pasar tradisional pada umumnya mba bedanya di PMY lebih bersih dan juga tertib. Para penjualnya ramah sehingga pembeli pun merasa nyaman.

- c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

Jawaban :

Ada yang lebih murah dan ada juga yang standar seperti pasar pada umumnya mba. Menurut saya yang lebih murah itu makanan seperti jajanan pasar.

d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?

Jawaban :

Menurut saya sangat menarik dan unik mba, karena sangat jarang juga yang menggunakan koin ini.

e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?

Jawaban :

Saya kurang mengetahui mba.

f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah.

➤ **Narasumber 14 (Pembeli)**

1. Nama : Lestari
2. Alamat : Klaten
3. Umur : 41 tahun

Pertanyaan

a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?

Jawaban :

Alat transaksinya berbeda dengan pasar pada umumnya ini yang membuat saya tertarik untuk bertransaksi di PMY.

b. Bagaimana suasana di PMY?

Jawaban :

Ramai tetapi tertib serta pasarnya lebih rapih dan bersih.

c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

Jawaban :

Ada beberapa yang murah dan juga standar mba. Kalau yang murah kebanyakan dari hasil pertanian.

d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?

Jawaban :

Sangat mengasyikkan, bisa menjadi edukasi dan juga bisa merasakan bagaimana transaksi pada zaman Nabi dan para sahabat dahulu.

- e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?

Jawaban :

Saya belum tahu teorinya mba, tapi untuk praktiknya insyaallah sudah sesuai dengan syariat.

- f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah karena saling suka sama suka.

➤ **Narasumber 15 (Pembeli)**

1. Nama : Sri Rahayu
2. Alamat : Bantul
3. Umur : 50 tahun

Pertanyaan

- a. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bertransaksi di PMY?

Jawaban :

Karena transaksinya menggunakan dirham dan fulus.

- b. Bagaimana suasana di PMY?

Jawaban :

Seperti pasar pada umumnya, namun PMY lebih bersih dari pada pasar yang lain.

- c. Menurut ibu harga-harga di PMY tergolong murah atau tidak?

Jawaban :

Ya, ada beberapa barang dagangan yang lebih murah dan juga lebih mahal dari pasar pada umumnya, contoh barang dagangan yang lebih mahal dari pasar pada umumnya yaitu kebanyakan perabotan rumah tangga seperti piring, dsb. Sedangkan barang yang lebih murah dari pasar pd umumnya yaitu hasil pertanian seperti beras dan sayur mayur.

- d. Apa pendapat ibu tentang pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi di pasar ini?

Jawaban :

Sangat menarik ya karena dinar dan dirham ini merupakan mata uang yang digunakan pada masa Nabi Muhammad dan kita bisa menggunakannya sebagai alat transaksi pada zaman sekarang ini.

- e. Apakah ibu mengetahui konsep jual beli dalam Islam?

Jawaban :

Saya tidak sepenuhnya mengetahui mba.

- f. Menurut ibu apakah jual beli di pasar ini hukumnya sah?

Jawaban :

Menurut saya sah karena dilakukan sesuai syariat.



LAMPIRAN III

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara ibu Isnaini (Pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta)



Wawancara ibu Sri Rahayu



Wawancara ibu Dian Gita F



Wawancara ibu Ummu



Wawancara ibu Lestari



Tampak Depan Pasar Muamalah Yogyakarta Sebelum Ditutup



Suasana Pasar Muamalah Yogyakarta



Transaksi di Pasar Muamalah Yogyakarta

LAMPIRAN IV

SURAT IZIN RISET PASAR MUAMALAH YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1349/In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2021

Purwokerto, 29 September 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:

Koordinator Pasar Muamalah Yogyakarta

Jl. Parangtritis No. Km 4.3, Dusun Saman, Bangunharjo. Kec. Sewon, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ragil Nur Fajriyati
2. NIM : 1717301078
3. Semester/ Program Studi : 9/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/ 2022
5. Alamat : Lengkong RT 06/01, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara
6. Judul : Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Sistem Jual Beli dengan Dinar dan Dirham
2. Tempat/Lokasi : Pasar Muamalah Yogyakarta
3. Waktu Penelitian : 11-17 Desember 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B- 492 /In.17/D.FS/PP.009/IV/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : RAGIL NUR FAJRIYATI
NIM : 1717301078
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM
DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 27 Maret 2021

Hassanudin B.Sc., M.Sy
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 809/In.17/D.FS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : RAGIL NUR FAJRIYATI
NIM : 1717301078
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yoygakarta)" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **65 (C+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

LAMPIRAN VII

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1599/Un.17/D.FS/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Ragil Nur Fajriyati

NIM : 1717301078

Semester/ Prodi : 9/HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+
(Skor : 77).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 November 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kapodi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

LAMPIRAN VIII

BLANKO BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH



Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
 Telp: (0281) 635624 Paskamiti (0281) 636655

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Ragil Nur Fajriyati
 NIM : 1717301078
 Smt./Prodi : 9 / Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Hasanudin, B.Sc., M.Sy
 Judul Skripsi : LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Kamis, 8 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbaikan pada penulisan footnote sesuai dengan panduan skripsi ➢ Perbaikan pada penggunaan huruf kapital ➢ Arahkan untuk menambahkan beberapa kata dalam kalimat ➢ Arahkan pada outline bab II untuk menambahkan anak sub bab 		
2.	April	Selasa, 20 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbaikan pada susunan paragraf di latar belakang masalah ➢ Arahkan untuk menambahkan beberapa paragraf di latar belakang masalah mengenai puyung hukum dan dinamika mata uang di Indonesia ➢ Perbaikan pada jenis metode penelitian 		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 7 Juni 2021

Pembimbing,

Hasanudin, B.Sc., M.Sy
 NIP. 19850115 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0261) 636624 Faksimili (0261) 636663

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Juli	Setlasa, 6 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Latar belakang masalah diperelas dan lebih difokuskan pada pokok permasalahan➤ Metode penelitian diperbaiki terkait sistem tukar menukar mata uang➤ Teknis penulisan diperbaiki		
4.	September	Kamis, 16 September 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Penyampaian revisi bimbingan sebelumnya➤ Bimbingan BAB II		
5.	November	Senin, 29 November 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Bimbingan BAB III➤ Memasukkan footnote pada kalimat kutipan		
6.	Desember	Rabu, 8 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Penyampaian revisi BAB III➤ Merubah pendekatan menjadi pendekatan yuridis empiris➤ Penambahan pada daftar nama responden		
7.	Desember	Jum'at, 24 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Bimbingan BAB IV dan V➤ Kesimpulan nomor 2 disederhanakan kembali		
8.	Desember	Sabtu, 25 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ Penyampaian revisi BAB V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 25 Desember 2021

Pembimbing,

Hasanudin B.Sc., M.Sv
NIP. 19860115 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	Januari	Kamis, 13 Januari 2022	► Bimbingan abstrak		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 14 Januari 2022

Pembimbing,


Hasanudin, S.S., M.P.S.
NIP. 19830115 201903 1 008

LAMPIRAN IX

REKOMENDASI MUNAQASYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Paksi (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ragil Nur Fajriyati
NIM : 1717301078
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : 9 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Husniyati, S. Sc., M. Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

LAMPIRAN X

HASIL CEK PLAGIASI TURNITIN

DINAR DAN DIRHAM			
ORIGINALITY REPORT			
27 %	%	%	27 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper		4 %
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper		3 %
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper		3 %
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper		2 %
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper		2 %
6	Submitted to Universitas International Batam Student Paper		2 %
7	Submitted to Universitas Jember Student Paper		1 %
8	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper		1 %
9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper		1 %
10	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper		1 %
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper		1 %
12	Submitted to Padjadjaran University Student Paper		<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper		<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper		<1 %
15	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper		<1 %

LAMPIRAN XI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ragil Nur Fajriyati
2. NIM : 1717301078
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 24 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Lengkong RT 06/01, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Alm. Tohid
6. Nama Ibu : Suswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : TK Daarul Athfal Lengkong, 2005
- b. SD/MI, tahun lulus : MI Cokroaminoto 1 Lengkong, 2011
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 2 Rakit, 2014
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Wanadadi, 2017
- e. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Kedungbanteng Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus UKM SENRU (Seni Rupa) IAIN Purwokerto Periode 2019-2020

Purwokerto, 2 Januari 2022



Ragil Nur Fajriyati

1717301078